

**PENGARUH CORETAX, LITERASI PAJAK, DAN LITERASI DIGITAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP KENDAL**

1

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

**Dinda Noni Wahyuningtyas
NIM : 31402300228**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG
2025**

SKRIPSI

PENGARUH CORETAX, LITERASI PAJAK, DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KENDAL

Disusun Oleh:

Dinda Noni Wahyuningtyas
NIM : 31402300228

Telah disetujui oleh pembimbing skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, Oktober 2025


Pembimbing



Judi Budiman, S.E., Akt., M.Sc
NIK. 211403015

HALAMAN PENGESAHAN**PENGARUH CORETAX, LITERASI PAJAK DAN LITERASI DIGITAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP KENDAL****Disusun Oleh :****Dinda Noni Wahyuningtyas
NIM : 31402300228**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 20 November 2025

Pembimbing,

Judi Budiman, S.E.,Akt.,M.Sc
NIK. 21143015

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Tanggal 20 November 2025

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE,M.Si, Ak,CA,IFP,AWP,Ph.D
NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Noni Wahyuningtyas

NIM : 31402300228

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berjudul :

PENGARUH CORETAX, LITERASI PAJAK DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KENDAL

1 Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarism, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 20 November 2025



Dinda Noni Wahyuningtyas
NIM. 31402300228

KATA PENGANTAR

16 Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pra Skripsi dengan judul Pengaruh Coretax, Literasi Pajak dan Literasi Digital terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal dengan sebaik-baiknya. Penyusunan Pra Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk ujian sidang dalam memperoleh gelar Sarjana S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

1 Dikesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang banyak membantu dan terus memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan ini, diantaranya sebagai berikut:

- 7 1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.SI. selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 1 2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.SI., AK., CA., AWP., IFP., PH.D selaku Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi
3. Ibu Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak, CA, selaku Koordinator Kelas Sore Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Judi Budiman,S.E.,Akt.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis.
5. Semua dosen fakultas ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.

6. Orang terdekat saya pada saat ini yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan saran agar penulis dapat segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Apabila terdapat kelebihan dalam Pra Skripsi ini maka itu semua berasal dari Allah SWT., tetapi apabila terdapat kekurangan dalam Tugas Akhir ini merupakan kekurangan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu dengan segala keterbukaan diri dan kerendahan hati, penulis akan sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang akan sangat membantu penulis.

Semarang, 20 November 2025



Dinda Noni Wahyuningtyas
NIM 31402300228

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Akademik	13
1.4.2 Manfaat Teori	14
1.4.3 Manfaat Praktis	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)	16
2.2 Technology Acceptance Model (TAM).....	20
2.3 Coretax Administration System (CTAS).....	23
2.4 Literasi Pajak.....	27
2.5 Literasi Digital	33
2.6 Kepatuhan Wajib Pajak	38

1	2.7 Penelitian Terdahulu.....	43
	2.8 Hubungan Antar Variabel.....	45
	2.9 Model Empirik Penelitian	52
	BAB III METODE PENELITIAN	55
6	3.1 Jenis Penelitian.....	55
	3.2 Variabel dan Indikator.....	55
	3.3 Sumber Data.....	56
	3.4 Metode Pengumpulan Data.....	57
	3.5 Responden.....	58
	3.6 Teknik Analisis.....	60
	3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif	60
	3.6.2 Analisis Kuantitatif	61
	3.6.3 Uji Instrumen.....	61
	3.6.4 Uji Asumsi Klasik	63
	3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
	3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t).....	66
	3.6.7 Uji Signifikan Stimpulan (F).....	66
	3.6.8 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	67
38	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	68
	4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	68
	4.1.1 Gambaran Umum	68
	4.2 Hasil Penelitian Data.....	69
	4.2.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden	69
	4.2.2 Karakteristik Usia Responden.....	69
	4.2.3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden.....	70
	4.2.4 Karakteristik Pekerjaan	70
	4.2.5 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak.....	71

4.2.6	Karakteristik Responden berdasarkan Penggunaan Pelayanan Perpajakan Digital.....	72
4.2.7	Karakteristik Responden berdasarkan Pelaporan SPT	72
4.2.8	Hasil Analisis Data	73
4.2.9	Instrumen Penelitian.....	76
4.2.10	Pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	84
4.2.11	Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	84
4.2.12	Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	85
4.3	Pembahasan.....	86
4.3.1	Pengaruh Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	86
4.3.2	Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	87
4.3.3	Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	88
BAB V	PENUTUP.....	91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia.....	5
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.....	6
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kanwil DPJ Jawa Tengah	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian.....	56
Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner.....	68
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.....	69
Tabel 4.3 Responden Berdasar Usia.....	69
Tabel 4.4 Responden Berdasar Pendidikan Terakhir	70
Tabel 4.5 Responden Berdasar Pekerjaan	70
Tabel 4.6 Responden Berdasar Lama Terdaftar Sebagai Wajib Pajak	71
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan layanan perpajakan digital	72
Tabel 4.8 Responden Berdasar Pelaporan SPT	72
Tabel 4.9 Indeks Variabel Coretax	74
Tabel 4.10 Indeks Variabel Literasi Pajak.....	75
Tabel 4.11 Indeks Variabel Literasi Digital.....	75
Tabel 4.12 Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	76
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas	77
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas	78
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolonieritas.....	80
Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedastisitas	81
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	82
Tabel 4.19 Hasil Uji t	83
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik perkembangan penerimaan pajak.....	2
Gambar 2.1 Model Empirik Penelitian	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	99
Lampiran 2. Tabulasi.....	103
Lampiran 3. Hasil Olah Data	105

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kendal, masih menunjukkan fluktuasi dan cenderung rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh pemahaman terhadap perpajakan, kemampuan penggunaan sistem digital, serta efektivitas implementasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal, baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian menggunakan metode eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif, bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Data diperoleh melalui kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kendal dan dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda. Kerangka kerja penelitian menempatkan CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital sebagai variabel independen, sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem ini dinilai memberikan kemudahan akses, transparansi, dan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam pelaporan. Literasi pajak juga berpengaruh positif dan signifikan, di mana pemahaman yang baik mengenai hak, kewajiban, dan prosedur perpajakan mendorong kesadaran untuk patuh. Selain itu, literasi digital terbukti berpengaruh positif dan signifikan, karena kemampuan menggunakan teknologi mempermudah wajib pajak dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memerlukan penguatan infrastruktur digital, edukasi perpajakan, dan pemberdayaan kemampuan teknologi masyarakat secara terpadu.

Kata Kunci: CoreTax, Literasi Pajak, Literasi Digital, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Kendal

ABSTRACT

Taxes are the primary source of state revenue that plays a role in supporting national development. However, the level of individual taxpayer compliance in several regions, including Kendal Regency, still fluctuates and tends to be low.

This condition is influenced by understanding of taxation, the ability to use digital systems, and the effectiveness of the implementation of the tax administration system. This study aims to analyze the influence of CoreTax, tax literacy, and digital literacy on individual taxpayer compliance at the Kendal Tax Office (KPP), both partially and simultaneously. The study uses an explanatory method with a quantitative approach, aiming to explain the causal relationship between variables through hypothesis testing. Data were obtained through questionnaires to individual taxpayers registered at the Kendal Tax Office and analyzed using multiple linear regression techniques.

The research framework places CoreTax, tax literacy, and digital literacy as independent variables, while taxpayer compliance is the dependent variable. The results show that CoreTax has a positive and significant effect on taxpayer compliance. This system is considered to provide easy access, transparency, and improve taxpayer discipline in reporting. Tax literacy also has a positive and significant effect, where a good understanding of tax rights, obligations, and procedures encourages awareness of compliance. Furthermore, digital literacy has been shown to have a positive and significant impact, as the ability to use technology makes it easier for taxpayers to utilize digital-based tax services. Simultaneously, these three variables significantly influence taxpayer compliance. These findings confirm that improving taxpayer compliance requires strengthening digital infrastructure, tax education, and empowering the community's technological capabilities in an integrated manner.

Keywords: CoreTax, Tax Literacy, Digital Literacy, Taxpayer Compliance, Kendal Tax Office

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan (Avira et al., 2025). Tahun 2024 penerimaan pajak mencapai sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan adalah lembaga yang memiliki tugas menaungi, merumuskan, mengadministrasikan dan melaksanakan kebijakan perpajakan di Indonesia (Horisin, 2024). Oleh karena itu, pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak berhasil melampaui target dalam dua tahun terakhir, Tahun 2021 tercatat penerimaan pajak mencapai 104,0% sukses lewati target setelah 13 tahun silam, dan 2022 sebesar 115,6%. Buoyancy pajak dalam dua tahun terakhir pun tercatat lebih dari 1 sehingga rasio pajak meningkat bahkan lebih besar dari pra pandemi. Rasio pajak 2022 sebesar 10,4% naik dari 2019 yang sebesar 9,8%. Agustus 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berhasil mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp1.246,97 triliun atau 72,58% dari target. Aktivitas ekonomi yang terus menguat mendorong penerimaan pajak tumbuh positif adalah PPh Non Migas tumbuh 7,06% dan PPN & PPnBM tumbuh

8,14%. PBB & Pajak Lainnya terkontraksi akibat pergeseran pembayaran PBB Migas. PPh Migas mengalami penurunan sebagai imbas harga minyak bumi yang termoderasi (Purwowidhu, 2023). Berikut grafik perkembangan penerimaan pajak.



Gambar 1.1 Grafik perkembangan penerimaan pajak
Sumber : [Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#)

Grafik di atas menunjukkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2023 telah melewati target dengan pertumbuhan sebesar 5,9%, melalui penurunan harga komoditas dan perlambatan perdagangan global yang terus berlangsung ditengarai menekan PPh/PPN impor dan PPN DN, serta mendorong wajib pajak untuk melakukan penurunan angsuran PPh Badan. Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan didukung beragam kebijakan pajak, pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penerimaan pajak 2024 tumbuh 9,4% yang ditopang oleh PPN dan PPnBM, sedangkan PPh diproyeksikan tumbuh 8,6% (Purwowidhu, 2023). Optimalisasi penerimaan pajak

di 2024 antara lain dengan menindaklanjuti program pengungkapan sukarela dan menerapkan NIK sebagai NPWP, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan.

39 Pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), serta Bea Meterai. Pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Perhotelan, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), retribusi daerah, dan jenis pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pajak pusat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai sarana administrasi dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah melalui kebijakan kepala daerah, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dana pajak yang terkumpul dari masyarakat dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Anggoro Dwi, 2018).

28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 butir 1, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Priyono & Intarti, 2019). Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung strategi ekonomi daerah yang dirancang oleh

pemerintah daerah. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bersama (Aqmarina & Furqon, 2020). Pembangunan ekonomi daerah yang terencana memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya melalui kepatuhan wajib pajak yang merupakan bagian dari upaya nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi yang mencerminkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan seorang yang memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Menurut Febriani & Kusmuriyanto (2015) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak bertanggungjawab atas semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Tiraada (2013) kepatuhan wajib pajak, sebagai bentuk kewajiban wajib pajak dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak untuk pembangunan negara yang dilakukan dengan sukarela. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Tingkat kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak sangat menentukan keberhasilan sistem perpajakan negara (Wahyudi & Sanjaya, 2018).

Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian dari kinerja fiskal yang menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berperan dalam melakukan

pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan terhadap wajib pajak. Secara agregat, jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak mencapai 73,61% atau sebanyak 14.186.630 SPT, mengalami pertumbuhan 7,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk Wajib Pajak Badan, jumlah pelaporan hingga batas akhir 30 April mencapai 1.044.911, tumbuh 10,66% dari periode yang sama tahun lalu. Dimana sistem perpajakan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment system* (Besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus) menjadi *self assessment system* (Wajib pajak berhak menentukan besarnya pajak terutang dengan syarat memenuhi aturan undang-undang perpajakan) mendorong wajib pajak berperan aktif dalam rangka menciptakan lingkungan pajak yang semakin baik.

Perihal tersebut menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia lima tahun terakhir dalam melakukan pelaporan SPT cenderung mengalami peningkatan. Berikut merupakan tabel data tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

No	Tahun	WP OP Terdaftar Wajib SPT	SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan
1	2019	16.201.534	11.697.090	72,20%
2	2020	16.862.466	12.430.688	73,72%
3	2021	17.524.294	13.863.378	79,11%
4	2022	17.350.334	14.964.085	86,25%
5	2023	17.507.899	15.504.277	88,56%

Sumber : Laporan Tahunan DJP 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Namun, dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih

menghadapi berbagai tantangan. Salah satu indikatornya adalah rendahnya rasio pajak (*tax ratio*) beberapa daerah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang tingkat kepatuhannya masih rendah, salah satunya adalah Kabupaten Kendal. Penyebab rendahnya kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal antara lain meliputi kompleksitas peraturan perpajakan yang sulit dipahami, rendahnya literasi pajak dan literasi digital di kalangan wajib pajak, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan perpajakan yang modern dan memadai, termasuk pemanfaatan sistem CoreTax. Berikut table tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal.

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Melakukan Pembayaran	Target Kepatuhan	Realisasi SPT Diterima	Capaian Kepatuhan Penyampaian SPT
2019	78.861	5.086	29.789	28.611	96,05%
2020	87.287	6.498	33.726	30.268	89,75%
2021	158.600	5.184	39.063	31.385	80,34%
2022	168.087	5.911	42.716	32.674	76,49%
2023	183.125	5.419	48.577	38.062	78,35%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Kab. Kendal 2023

Tabel 1.2, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di KPP Kendal mengalami penurunan selama periode 2019–2023. Hal ini tercermin dari persentase capaian kepatuhan penyampaian SPT yang cenderung menurun. Selain itu, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran pajak masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Kendal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih serius dari pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai strategi, baik dari sisi edukasi maupun layanan perpajakan. KPP Kendal merupakan unit pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang berada di bawah KPP Pratama Batang, Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kendal masih relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini menekankan pentingnya penguatan kesadaran, literasi pajak, dan akses terhadap layanan perpajakan untuk mendorong kepatuhan. Berikut disajikan data peringkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah, yang menunjukkan posisi Kabupaten Kendal dalam konteks kepatuhan pajak regional.

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di Kanwil DPJ Jawa Tengah

No	Kode KPP	Nama KPP	Capaian
1	501	KPP Pratama Tegal	101,86%
2	503	KPP Pratama Semarang Barat	100,76%
3	515	KPP Pratama Demak	100,75%
4	506	KPP Pratama Kudus	100,64%
5	514	KPP Pratama Blora	100,39%
6	511	KPP Madya Semarang	100%
7	519	KPP Madya Dua Semarang	100%
8	516	KPP Pratama Jepara	96,52%
9	518	KPP Pratama Semarang Gayamsari	95,41%
10	513	KPP Pratama Batang	94,04%
11	509	KPP Pratama Semarang Tengah	91,48%
12	517	KPP Pratama Semarang Candisari	90,31%
13	504	KPP Pratama Semarang Timur	85,57%
14	508	KPP Pratama Semarang Selatan	85,44%
15	505	KPP Pratama Salatiga	84,19%
16	502	KPP Pratama Pekalongan	80,50%
17	507	KPP Pratama Pati	76,25%

Sumber : Laporan Tahunan DJP Jawa Tengah 2023

Berdasarkan Tabel 1.3, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar-KPP.

Beberapa KPP, seperti KPP Pratama Tegal, KPP Pratama Semarang Barat, dan KPP Pratama Demak, berhasil mencatat capaian kepatuhan di atas 100%, yang menandakan bahwa wajib pajak di wilayah tersebut tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi sebagian ada yang membayar lebih dari yang terutang. Sebaliknya, beberapa KPP lain, seperti KPP Pratama Pati, KPP Pratama Pekalongan, dan KPP Pratama Salatiga, mencatat capaian kepatuhan yang relatif lebih rendah, bahkan di bawah 80%, yang mengindikasikan adanya potensi rendahnya kesadaran atau kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Secara umum, data ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah Jawa Tengah.

Wilayah dengan capaian di atas 100% cenderung memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, dukungan literasi pajak yang lebih baik, serta akses terhadap layanan pajak yang memadai. Sementara wilayah dengan capaian lebih rendah membutuhkan perhatian lebih dari pihak DJP, baik melalui peningkatan sosialisasi, literasi pajak, maupun pemanfaatan teknologi seperti CoreTax untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak harus bersifat terarah dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing KPP agar target penerimaan pajak dapat tercapai secara merata. Penerimaan dan penggunaan teknologi CoreTax akan lebih efektif jika didukung literasi pajak yang memadai dan kemampuan literasi digital yang baik, sesuai dengan prinsip self-assessment system yang menekankan kesadaran dan kemandirian wajib pajak (Avianto et al., 2016; Rahman, 2010).

CoreTax sebagai sistem administrasi pajak digital terintegrasi memberikan kemudahan dalam registrasi, pembayaran, pelaporan, dan pemantauan kewajiban pajak secara real-time (Korat & Munandar, 2025; Purnamasari et al., 2025). Penggunaan sistem perpajakan digital yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan kesalahan (DJP, 2024). Siagian (2025) menunjukkan bahwa pelaporan pajak dan Coretax secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Khotmi & Setiawati (2025) menemukan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan pelaporan PPN. Wilayah dengan tingkat kepatuhan tinggi kemungkinan besar memanfaatkan CoreTax secara optimal. Penolakan terhadap pengaruh ini dapat muncul jika wajib pajak kurang familiar dengan teknologi atau terdapat hambatan teknis, sehingga sistem digital tidak sepenuhnya meningkatkan kepatuhan.

Selain coretax, literasi pajak memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak memegang peranan krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak mencakup pemahaman tentang fungsi, manfaat, dan prosedur perpajakan, serta kemampuan menghitung dan melaporkan pajak (Putri & Junaidi, 2023; Mauli & Simorangkir, 2023). Penelitian terdahulu Febriyani & Kusmuriyanto, (2015), Yusro & Kiswanto, (2016) menunjukkan bahwa wajib pajak dengan tingkat literasi yang tinggi cenderung lebih patuh karena mereka memahami konsekuensi hukum dan manfaat dari kepatuhan. Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Agusetiawati

et al. (2024) menemukan bahwa literasi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, di beberapa wilayah dengan kepatuhan rendah, literasi pajak yang terbatas menjadi faktor penghambat meskipun sistem administrasi sudah digital.

Sejalan dengan literasi pajak, literasi digital juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam era transformasi digital. Literasi digital memungkinkan wajib pajak menggunakan fitur CoreTax secara efektif, termasuk e-Filing, e-Payment, dan pemutakhiran data akun (Gilster, 1997; Martin, 2008; UNESCO, 2018). Penelitian Agusetiawati et al. (2024) menemukan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Khotmi & Setiawati (2025) menegaskan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN Wajib pajak dengan literasi digital tinggi cenderung lebih cepat memahami prosedur digital dan mengurangi risiko kesalahan pelaporan, sehingga meningkatkan kepatuhan. Sebaliknya, literasi digital yang rendah dapat menimbulkan kesulitan akses dan penggunaan sistem, sehingga menurunkan kepatuhan, meski literasi pajak secara umum tinggi. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa temuan yang relevan dengan pengaruh CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Khotmi & Fauzi (2025) menemukan bahwa kegunaan CoreTax dan kemudahan akses memengaruhi minat karier mahasiswa akuntansi, sedangkan literasi pajak tidak berpengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CoreTax memiliki manfaat teknis, efektivitas literasi pajak dalam konteks tertentu

dapat bervariasi. Selanjutnya, penelitian Khotmi & Setiawati (2025) menunjukkan bahwa implementasi CoreTax tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pelaporan PPN, tetapi literasi digital berperan signifikan, bahkan memperkuat hubungan antara CoreTax dan kepatuhan. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai variabel pendukung dalam memanfaatkan sistem pajak digital.

Zebua & Putra (2025) menambahkan bahwa literasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM, namun CoreTax tidak memoderasi hubungan tersebut secara signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya gap penelitian terkait peran moderasi CoreTax dalam konteks wajib pajak orang pribadi, karena sebagian penelitian sebelumnya lebih fokus pada UMKM atau mahasiswa. Penelitian Agusetiawati et al. (2024) serta Triansyah & Putra (2025) mendukung bahwa literasi digital dan literasi pajak secara individual berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan literasi digital berperan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh literasi pajak. Gap penelitian terkait pengaruh simultan CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Kendal. Beberapa studi menunjukkan CoreTax berpengaruh, sebagian lain tidak; literasi pajak kadang signifikan, kadang tidak; literasi digital cenderung memperkuat pengaruh literasi pajak, tetapi peran simultannya dengan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum banyak dikaji.

Penelitian terdahulu cenderung meneliti CoreTax atau literasi pajak secara parsial, atau menekankan literasi digital sebagai variabel moderasi tanpa melihat interaksi simultan ketiganya. Dengan menggabungkan ketiga variabel ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terutama dalam konteks pemanfaatan teknologi digital dan edukasi perpajakan yang diterapkan di KPP Kendal. Penelitian ini juga memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi, sehingga hasilnya dapat memberikan insight praktis bagi strategi peningkatan kepatuhan pajak di tingkat individu, bukan hanya UMKM atau mahasiswa yang menjadi fokus studi terdahulu. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh simultan ketiga variabel tersebut dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis terkait implementasi CoreTax dan peningkatan literasi pajak serta digital di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kontroversi studi (*research gap*) dan fenomena bisnis, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal?
2. Bagaimana pengaruh Literasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal?
3. Bagaimana pengaruh Literasi Digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal?

- 19
4. Bagaimana pengaruh CoreTax, Literasi Pajak, dan Literasi Digital secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.
2. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Literasi Digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.
4. Untuk mengetahui pengaruh CoreTax, Literasi Pajak, dan Literasi Digital secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam ranah akademik maupun praktis, khususnya dalam mendukung optimalisasi penerapan CoreTax, peningkatan literasi pajak, dan literasi digital untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Adapun manfaat penelitian ini dijabarkan dalam tiga subbagian berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan literasi digital.

1. Melalui pendekatan kuantitatif yang menganalisis pengaruh CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam studi tentang perilaku kepatuhan pajak di era digital.
2. Bagi mahasiswa dan peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah, seperti skripsi atau tesis, khususnya yang membahas kepatuhan pajak, pemanfaatan teknologi pajak, dan literasi keuangan.
3. Penelitian ini memperkaya literatur tentang pentingnya penerapan teknologi perpajakan (CoreTax) dan literasi digital sebagai faktor strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
4. Memberikan landasan bagi pengembangan kajian lanjutan mengenai integrasi digitalisasi perpajakan dengan literasi masyarakat dalam mendukung kepatuhan pajak.

1.4.2 Manfaat Teori

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori-teori yang relevan dalam bidang kepatuhan pajak dan perilaku pengguna teknologi.

1. Mendukung Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dengan menunjukkan bagaimana teknologi dan literasi dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Memperluas pemahaman atas Teori Teknologi (*Technology Acceptance Model – TAM*) dalam konteks perpajakan, yaitu bagaimana penerimaan sistem CoreTax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Mengonfirmasi peran Teori Literasi Keuangan dan Digital dalam membentuk perilaku patuh pajak di era digitalisasi administrasi pajak.

1.4.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, terutama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi teknologi dan literasi.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan efektivitas CoreTax, serta program edukasi literasi pajak dan digital.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kendal, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki pelayanan, meningkatkan sosialisasi, dan memberikan pendampingan kepada wajib pajak agar lebih paham penggunaan CoreTax dan literasi digital.
3. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya literasi pajak dan literasi digital untuk memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi risiko sanksi administrasi.
4. Bagi pemerintah daerah dan institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam menyusun program literasi perpajakan dan digitalisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kajian teoritis berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu: Theory of Planned Behavior, CoreTax, Literasi Pajak, Literasi Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak. Berikut penjelasan masing-masing teori dan konsep yang digunakan:

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior/TPB*) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 sebagai penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang awalnya diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1980. Dalam TRA, dijelaskan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Ajzen, 1991). Selanjutnya, Ajzen (1991) menambahkan satu komponen lagi, yaitu persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga melahirkan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Seiring waktu, teori ini terus disempurnakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein.

Kepercayaan seseorang dapat memengaruhi keinginannya untuk melakukan perilaku tertentu. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui kombinasi berbagai karakteristik, kualitas, serta atribut dari suatu informasi, yang kemudian membentuk dorongan untuk bertindak (Agustiningrum & Andjarwati, 2021). Theory of Planned Behavior menegaskan bahwa sikap terhadap perilaku menjadi

faktor utama dalam memprediksi suatu tindakan, namun hal ini juga perlu dilihat dari norma subjektif dan persepsi individu terhadap kontrol perilaku. Ketika seseorang memiliki sikap yang positif, mendapat dukungan sosial, dan merasa tidak ada hambatan dalam bertindak, maka niat untuk melakukan tindakan tersebut akan semakin kuat (Ajzen, 1991).

Berdasarkan pemaparan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa interaksi antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol akan memengaruhi niat seseorang dalam bertindak atau mengambil keputusan. Teori Perilaku Terencana mencakup tiga variabel independen utama. Pertama, yaitu sikap terhadap perilaku, yang mencerminkan bagaimana seseorang mengevaluasi suatu tindakan sebagai sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Kedua, yaitu norma subjektif, yang merujuk pada pengaruh atau tekanan sosial yang dirasakan individu dari lingkungan sekitarnya. Ketiga, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsikan, yakni pandangan individu terhadap sejauh mana suatu perilaku mudah atau sulit untuk dilakukan, yang didasarkan pada keyakinan pribadi akan kemampuannya dalam melakukan tindakan tertentu (Sholihah & Setiawan, 2022).

Theory of Planned Behavior, yang merupakan penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action*, menyatakan bahwa intensi atau niat seseorang dapat diprediksi melalui tiga komponen utama, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Persepsi terhadap kontrol perilaku menjadi unsur tambahan yang kemudian dikenal mampu meningkatkan akurasi prediksi dalam model TRA sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari kontrol

non-visional, yaitu keyakinan individu terhadap ketersediaan sumber daya dan peluang yang dapat mendukung atau menghambat seseorang dalam melakukan suatu Tindakan (Alimbudiono, 2020).

1. Sikap Lingkungan

Sikap diartikan sebagai sejauh mana seseorang memberikan penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku tertentu. Seorang individu dapat dikatakan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan jika ia meyakini bahwa perilaku tersebut akan memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, sikap terbentuk melalui proses evaluasi, di mana individu mempertimbangkan manfaat serta konsekuensi dari suatu tindakan sebelum akhirnya menerima atau menolaknya. Teori Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen berlandaskan pada model hedonistik, yakni anggapan bahwa manusia terdorong untuk menghindari kerugian dan mencari keuntungan. Karena itu, perilaku yang ditunjukkan seseorang biasanya merupakan hasil dari sikap yang telah dipertimbangkan secara rasional, dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko.

2. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan bentuk tekanan sosial yang dirasakan individu dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, norma ini mencerminkan pandangan atau harapan dari orang-orang terdekat atau pihak yang dianggap penting, yang dapat memengaruhi keputusan dan mendorong individu untuk bertindak sesuai ekspektasi mereka. Norma subjektif berpijak pada anggapan bahwa setiap individu memiliki

kebutuhan untuk dipandang positif dan diterima oleh lingkungan sosialnya. Norma sosial, menggambarkan bahwa pengaruh sosial dapat membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang. Melalui interaksi sosial, pengamatan, dan informasi yang diperoleh, individu mulai menyusun keyakinan dan pandangan mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, serta sejauh mana tindakan tersebut dianggap layak dalam komunitasnya. Pada akhirnya, individu cenderung menyesuaikan diri sebagai bentuk upaya mendapatkan pengakuan sosial, menghindari penolakan, atau agar lebih diterima di dalam lingkungannya.

3. Kontrol Perilaku Persepsi

Kontrol perilaku yang dirasakan diartikan sebagai persepsi individu terhadap tingkat kemudahan atau kesulitan yang mungkin ia hadapi dalam melakukan suatu tindakan. Elemen ini mencerminkan sejauh mana seseorang merasa memiliki kendali atas tindakannya, terutama ketika mempertimbangkan kondisi eksternal yang dapat memengaruhinya. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior (TPB), kontrol perilaku yang dirasakan dianggap sebagai bentuk kontrol internal dengan tingkat kehendak terendah, karena sering kali dipengaruhi oleh tingkat keyakinan diri individu terhadap kemampuannya untuk bertindak. Rasa percaya diri ini terbentuk dari kemampuan individu dalam menilai apakah sumber daya dan peluang yang dibutuhkan untuk mendukung perilaku tersebut tersedia.

4. Intensi Berperilaku Cinta Lingkungan

Intensi merujuk pada dorongan atau motivasi sadar dari individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. *Theory of Planned Behavior* (TPB), intensi

menjadi elemen sentral yang mencerminkan sejauh mana seseorang berusaha dan seberapa besar komitmen yang diberikan untuk mewujudkan suatu perilaku. Walaupun sikap turut berperan dalam membentuk intensi, sering kali terdapat kebingungan dalam membedakan makna keduanya. Sikap pada dasarnya bersifat bipolar, mencerminkan dua kutub perasaan seperti suka dan tidak suka, atau menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sementara itu, intensi mencerminkan tingkat kemungkinan seseorang akan terlibat dalam perilaku tertentu, yaitu sejauh mana individu memiliki niat untuk melaksanakannya.

2.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang dikembangkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi oleh pengguna. Teori Technology Acceptance Model (TAM) pertama kali diperkenalkan oleh Fred D. Davis (1989) pada tahun 1986 dalam disertasi doktoralnya di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Model ini dikembangkan sebagai adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Model ini dirancang untuk memahami dan memprediksi bagaimana serta mengapa seseorang mau menerima dan menggunakan suatu teknologi informasi (Fatmawati, 2015). TAM mengonseptualisasikan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu:

1. *Perceived Usefulness* (manfaat yang dirasakan), yaitu sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan suatu sistem teknologi akan meningkatkan kinerjanya.

2. *Perceived Ease of Use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan), yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut mudah untuk dipelajari dan digunakan.

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi dapat berasal dari sisi pengguna maupun sistem. Dari sisi pengguna, faktor-faktor seperti aspek kognitif, karakteristik individu, kepribadian, hingga kecemasan terhadap dampak teknologi menjadi penentu utama dalam penerimaan suatu inovasi teknologi. Sementara itu, dari sisi sistem, faktor seperti infrastruktur jaringan, kualitas perangkat keras, serta stabilitas dan keandalan sistem teknologi turut berperan. Secara umum, TAM berasumsi bahwa semakin besar persepsi manfaat dan kemudahan suatu teknologi, maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan dan intensi pengguna untuk menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari (Winarno & Putro, 2020).

Penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) dianggap memiliki pengaruh yang signifikan sebagai landasan dalam memprediksi sikap dan penerimaan individu terhadap teknologi informasi. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mendorong seseorang untuk meyakini dan bersedia menggunakan teknologi yang ada. TAM mengidentifikasi sejumlah konstruksi utama yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi (Mustaqim et al., 2018). Terdapat lima konstruksi penting dalam model ini, yaitu:

1. *Perceived Usefulness* (PU) – Keyakinan bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerja atau produktivitas pengguna.
2. *Perceived Ease of Use* (PEOU) – Persepsi bahwa teknologi mudah dipahami dan digunakan, tanpa memerlukan banyak usaha.

3. *Attitude Toward Using* (ATU) – Sikap atau penilaian positif/negatif seseorang terhadap penggunaan teknologi.
4. *Behavioral Intention to Use* (BI) – Niat atau keinginan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam waktu dekat.
5. *Actual System Use* (AU) – Tingkat aktual penggunaan teknologi tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana wajib pajak orang pribadi menerima dan memanfaatkan teknologi CoreTax dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Literasi pajak dan literasi digital berperan penting dalam memperkuat kedua persepsi tersebut. Wajib pajak dengan literasi pajak yang baik akan lebih memahami manfaat sistem CoreTax dalam mempermudah administrasi perpajakan, sedangkan literasi digital yang tinggi membuat mereka lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi berbasis digital. Kedua faktor ini bersama-sama diharapkan dapat meningkatkan penerimaan terhadap CoreTax dan mendukung kepatuhan wajib pajak.

Technology Acceptance Model (TAM) dalam penelitian ini membangun pemahaman bahwa penerimaan dan penggunaan teknologi perpajakan, seperti CoreTax, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor kognitif dan sikap individu wajib pajak. Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) menjadi faktor penting yang menentukan sejauh mana wajib pajak bersedia mengadopsi CoreTax dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2 2.3 Coretax Administration System (CTAS)

Coretax adalah inovasi teknologi di bidang perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mempermudah seluruh proses administrasi pajak, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan serta pemeriksaan. Melalui penerapan sistem ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan keakuratan data dengan menghadirkan layanan otomatis seperti *e-Filing*, *e-Payment*, serta pemantauan kewajiban pajak secara real-time (Korat & Munandar, 2025). Implementasi Coretax diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih modern dan efektif bagi wajib pajak. Implementasi Coretax, menurut DJP (2024), tidak hanya mempercepat proses penerimaan pajak, tetapi juga membangun sistem yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, Coretax mendorong kepatuhan wajib pajak melalui penerapan standarisasi digital (Korat & Munandar, 2025).

Coretax adalah sistem perpajakan digital modern yang dikembangkan dengan berbagai fitur inovatif guna memudahkan wajib pajak dalam menjalankan seluruh proses administrasi dan transaksi perpajakan secara daring. Coretax adalah sistem perpajakan digital terintegrasi yang mengotomatisasi seluruh proses administrasi, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pengawasan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi berbasis real-time (Purnamasari et al., 2025). Pemerintah memulai pengembangan Coretax System melalui penerbitan KMK No. 885/KMK.03/2016 yang menetapkan pembentukan Tim Reformasi Perpajakan (Tofan, 2023). Tim ini memiliki tugas utama untuk melakukan

transformasi sistem perpajakan nasional dan menjadi dasar lahirnya sistem terpadu tersebut. Kemajuan signifikan terjadi pada tahun 2018 dengan diterbitkannya Perpres No. 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.

Dalam rangka reformasi perpajakan, *Coretax System* ditetapkan sebagai salah satu dari lima pilar utama reformasi, khususnya pada aspek teknologi informasi dan manajemen basis data pajak (A. Tofan, 2023). Sistem ini merupakan bagian penting dari Proyek Pemutakhiran Sistem Administrasi Perpajakan Inti (PSIAP) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perpajakan. Berdasarkan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (Pajak.go.id, 2024), terdapat lima fitur utama dalam sistem *Coretax*, yaitu: registrasi data wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, manajemen akun wajib pajak (*taxpayer account management*), pembayaran, serta layanan perpajakan. *Coretax* membawa perubahan penting pada proses registrasi wajib pajak, khususnya pada format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam *Coretax System* terbaru, jumlah digit NPWP berubah dari 15 menjadi 16 digit dan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Warga Negara Indonesia (sesuai UU No. 7 Tahun 2021). Sistem *Coretax* menghadirkan sejumlah inovasi yang bertujuan menyederhanakan administrasi perpajakan. Salah satu perubahan utama adalah penerapan konsep NPWP tunggal untuk seluruh cabang suatu entitas, sedangkan perbedaan lokasi usaha diidentifikasi melalui Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Selain

itu, wajib pajak kini dapat mengakses seluruh layanan Coretax hanya dengan menggunakan NPWP atau NIK yang telah diaktifasi sebagai NPWP, tanpa memerlukan verifikasi tambahan untuk akun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam aspek manajemen akun, proses reset kata sandi juga disederhanakan dengan menghapus kewajiban penggunaan EFIN.

Pengguna EFIN cukup menggunakan NPWP dan email yang telah terdaftar, dan sistem akan mengirimkan notifikasi otomatis setiap kali proses reset dilakukan. Pembaruan data pribadi, seperti informasi kontak dan alamat, juga dapat dilakukan secara mandiri melalui platform ini tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Fitur lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan mendaftarkan rekening bank secara langsung melalui sistem untuk mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). *Coretax Administration System* terus akan mengalami pembaruan melalui penambahan sejumlah fitur inovatif yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara daring. Menurut informasi dari pajak.co.id, sistem ini akan mencakup lima fitur utama, yaitu registrasi wajib pajak, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), manajemen akun wajib pajak, mekanisme pembayaran pajak, serta beragam layanan perpajakan lainnya.

Melalui pengembangan ini, diharapkan proses administrasi perpajakan dapat berlangsung secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak. Sebagaimana dijelaskan dalam buku “Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak” oleh Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan (2024), bahwasannya terdapat lima indikator fitur utama dalam sistem Coretax:

1. Pendaftaran Wajib Pajak

Fitur registrasi wajib pajak dalam sistem Coretax, terdapat lima inovasi utama yang diterapkan dalam proses pendaftaran perpajakan untuk keperluan bisnis. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kini terintegrasi dengan NIK, penggunaan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk mengidentifikasi lokasi cabang usaha, pemberian akses digital agar wajib pajak dapat memanfaatkan seluruh layanan daring, penyederhanaan prosedur pengaturan ulang kata sandi tanpa EFIN, serta kemudahan dalam melakukan perubahan data wajib pajak secara mandiri melalui platform online.

2. Pengelolaan SPT

Coretax Administration System, proses administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan efisien. Sistem ini mampu menghasilkan nomor seri faktur dan bukti potong pajak secara otomatis, serta mempermudah pengisian SPT karena seluruh data sudah tersinkronisasi. Selain itu, wajib pajak akan menerima notifikasi pengingat sebelum tenggat waktu pelaporan SPT, dan pengajuan restitusi pajak juga menjadi lebih sederhana selama memenuhi ketentuan. Semua layanan yang sebelumnya terpisah kini dapat dilakukan dalam satu platform terpadu.

3. Manajemen Akun Wajib Pajak

Fitur Manajemen Akun Wajib Pajak berfungsi untuk menampilkan profil wajib pajak, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, serta berbagai informasi penting terkait transaksi perpajakan. Informasi tersebut mencakup riwayat

pembayaran pajak, jumlah pajak terutang, hingga posisi saldo dalam bentuk debit dan kredit.

4. Pembayaran

Fitur Pembayaran pada Coretax memungkinkan wajib pajak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran atau tagihan pajak langsung melalui bank persepsi yang terintegrasi dengan sistem DJP. Seluruh proses, mulai dari penyusunan SPT hingga pembayaran, dapat dilakukan dalam satu Portal Wajib Pajak tanpa harus membuka jendela atau tab baru.

5. Layanan Perpajakan

Coretax Administration System menawarkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan pengalaman wajib pajak, antara lain perluasan saluran layanan, akses tanpa batas, otomatisasi proses administrasi, kemudahan mengunduh dokumen secara mandiri, fitur pelacakan status permohonan, serta akses terhadap materi edukasi perpajakan. Semua ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

2.4 Literasi Pajak

Istilah literasi berasal dari bahasa Latin *literatus* yang berarti “orang yang belajar.” Menurut UNESCO, literasi merupakan seperangkat keterampilan yang bersifat nyata, terutama keterampilan kognitif seperti membaca dan menulis, yang tidak bergantung pada konteks, sumber, maupun cara keterampilan tersebut diperoleh (Mannan et al., 2023). Literasi memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan berbahasa. Literasi dapat diartikan sebagai pengetahuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, serta mengolah informasi.

Literasi mencerminkan kemampuan seseorang beserta bagaimana kemampuan tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari (Ginting, 2021). Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi yang diperoleh. Literasi merupakan pengetahuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, serta mengolah informasi.

Secara lebih luas, literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami informasi dan menindaklanjutinya dengan pengambilan keputusan yang bermanfaat dalam kehidupan (Kompasiana.com). Literasi mencakup pengetahuan dan keterampilan seseorang serta bagaimana ia memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk tujuan tertentu (Putri & Junaidi, 2023). Dalam konteks literasi perpajakan, pengertiannya lebih luas daripada sekadar memahami teks atau regulasi. Literasi pajak dapat diartikan sebagai kemampuan atau pengetahuan seseorang untuk membaca dan memahami informasi terkait perpajakan serta menindaklanjutinya melalui pengambilan keputusan yang tepat (Putri & Junaidi, 2023). Hal ini mencakup pemahaman tentang ketentuan umum perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku, tarif pajak, hingga keterampilan dalam menghitung, mencatat, dan melaporkan pajak.

Literasi pajak berkaitan dengan seluruh pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak serta bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam praktik. Menurut Bornman dan Wassermann (2018), literasi pajak didefinisikan sebagai proses pengembangan yang bersifat dinamis, yang mencakup keterampilan dan rasa percaya diri untuk mengenali serta memahami faktor-faktor

yang memengaruhi pengambilan keputusan terkait pajak, beserta konsekuensi dari keputusan tersebut. Literasi pajak juga mencakup kemampuan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk membuat pilihan dan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang relevan dalam berbagai transaksi.

Menurut Mauli & Simorangkir (2023), literasi pajak mencakup tidak hanya pemahaman terhadap aturan perpajakan, tetapi juga kesadaran, partisipasi aktif, serta kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015), pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan serta manfaat dari penerapan pajak. Sementara itu, Adiasa N (2013) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai proses individu dalam memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan hak serta kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yang mencakup fungsi dan manfaat pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran, serta tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak baru.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu mekanisme di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penerapan sistem ini hanya akan berjalan optimal apabila masyarakat memiliki tingkat literasi pajak yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan budaya kesadaran pajak yang kuat di kalangan wajib pajak (Wibowo, 2023). Literasi perpajakan dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menginterpretasikan informasi terkait pajak, serta mampu

mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran, serta tata cara pendaftaran sebagai wajib pajak baru.

Menurut Yusro dan Kiswanto (2016), dalam sistem ini wajib pajak harus melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan secara mandiri, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran, hingga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini sejalan dengan pendapat Resmi (2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemungutan pajak melalui sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, penguasaan literasi pajak yang memadai menjadi hal yang krusial agar pelaksanaan sistem *Self Assessment* dapat berjalan efektif dan optimal. Literasi perpajakan memegang peranan penting dalam mendukung keberhasilan peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya memastikan bahwa masyarakat, khususnya wajib pajak, memiliki akses terhadap informasi perpajakan yang memadai.

Upaya ini diwujudkan melalui berbagai bentuk sosialisasi, baik melalui media massa, media elektronik, maupun penyuluhan langsung kepada wajib pajak. Tingkat literasi pajak yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Menurut Bornman dan Wassermann (2019), literasi pajak diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu

1. *Tax Awareness* (Kesadaran Pajak)

Kesadaran wajib pajak mencakup kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi terkait perpajakan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana wajib pajak menyadari pentingnya pajak serta memahami peran mereka dalam sistem perpajakan.

2. *Legal Knowledge* (Pengetahuan Hukum Perpajakan)

Merupakan pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana mereka dikenakan pajak. Aspek ini mencakup:

- a. Kemampuan memahami dan mengerti peraturan perpajakan.
- b. Kemampuan mematuhi ketentuan perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak.
- d. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

3. *Procedural Knowledge* (Pengetahuan Prosedural)

Berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan otoritas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Indikator ini meliputi:

- a. Kemampuan mengaplikasikan pengetahuan perpajakan dalam proses administrasi pajak.
- b. Kemampuan menyimpan dan mengelola catatan transaksi, termasuk secara digital, untuk keperluan pelaporan pajak.

Menurut Rahayu (2010) dalam Bahri (2018) terdapat dua dimensi utama yang harus dipahami oleh wajib pajak terkait peraturan perpajakan, yaitu pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta

8 pemahaman terhadap sanksi perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Purnaditya (2015) menambahkan bahwa indikator pengetahuan pajak dapat dilihat dari beberapa aspek yang menggambarkan sejauh mana wajib pajak memahami aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Memiliki pemahaman terkait prosedur pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Memahami metode perhitungan pajak penghasilan yang terutang.
3. Mengetahui cara memperhitungkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar beserta angsuran pajaknya.
4. Memahami tata cara atau mekanisme pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mengetahui batas waktu yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran pajak.
6. Memahami prosedur pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar.
7. Mengetahui cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) kepada otoritas pajak.
8. Memahami ketentuan mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).

Kepatuhan pajak dapat meningkat apabila wajib pajak sebagai subjek utama memiliki literasi pajak yang memadai. Tingkat literasi yang tinggi memungkinkan wajib pajak untuk memahami, mengelola, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan tepat.

2.5 Literasi Digital

Digital literacy atau literasi digital merupakan konsep yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi digital. Gilster (1997) pertama kali mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber ketika disajikan melalui komputer. *Digital literacy* atau literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, kritis, dan bertanggung jawab untuk memperoleh, mengelola, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi dalam berbagai format digital. Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup aspek kognitif, sosial, dan etika dalam menggunakan media digital secara cerdas dan bijak.

Literasi digital mencakup pemahaman tentang kapan dan bagaimana teknologi seharusnya digunakan secara tepat guna dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jisc dalam Fitz Gerald (2015) mendefinisikan literasi digital sebagai kapabilitas yang memungkinkan individu untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat digital. Menurut Martin (2008) literasi digital sebagai kesadaran, sikap, dan kemampuan individu untuk menggunakan alat dan fasilitas digital secara tepat untuk mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis sumber daya digital, membangun pengetahuan baru, membuat ekspresi media, dan berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks situasi kehidupan tertentu, sehingga memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif.

49 Menurut Gilster (1997), literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang disampaikan melalui komputer. Sementara itu, UNESCO (2018) mendefinisikan *digital literacy* sebagai seperangkat keterampilan yang mencakup kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan partisipasi masyarakat. Menurut Bawden (2008), literasi digital mencakup beberapa aspek, yaitu dasar-dasar literasi (kemampuan membaca dan menulis), latar belakang pengetahuan informasi, keterampilan dalam bidang TIK, sikap dan perspektif dalam menggunakan informasi digital.

42 *Digital literacy* dalam organisasi dan dunia kerja, menjadi kompetensi penting yang memengaruhi efektivitas kerja pegawai, terutama di era transformasi digital yang terus berkembang pesat. Pegawai yang memiliki literasi digital tinggi mampu menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi terkini, memahami sistem digital, serta mengoptimalkan perangkat lunak dan aplikasi yang mendukung produktivitas dan kolaborasi kerja. Literasi digital juga mencakup pemahaman terhadap etika digital, keamanan siber, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang tersedia di internet. Dalam hal ini, *digital literacy* menjadi fondasi penting bagi peningkatan kompetensi profesional dan inovasi organisasi.

9 Literasi digital dapat dipandang sebagai bagian dari literasi media, dan sebenarnya bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru. Istilah literasi

komputer yang muncul pada era 1980-an. Namun, konsep tersebut memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada kemampuan teknis dalam mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, literasi digital dikembangkan sebagai konsep yang lebih luas, mencakup tidak hanya penguasaan teknologi, tetapi juga pengetahuan, pemahaman emosional, serta kemampuan etis dalam menggunakan media dan perangkat digital. Literasi digital mengacu kemampuan seseorang dalam mengolah berbagai informasi serta berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Hal ini mencakup kemampuan untuk menciptakan, berkolaborasi, dan menyampaikan informasi, serta bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip etika.

Literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan teknis menjadi seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang lebih luas. Menurut Gilster (1997), literasi digital diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan individu dalam memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan efisien dalam beragam format. Sementara itu, Eshet (2004) menekankan bahwa literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga menitikberatkan pada kecakapan dalam menggunakan berbagai jenis sumber digital secara optimal. Martin (2008) menjelaskan bahwa literasi digital adalah kemampuan individu dalam memanfaatkan perangkat digital secara tepat guna untuk memfasilitasi proses mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menganalisis sumber daya digital.

Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai platform digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, pembelajaran, dan komunikasi sosial. Literasi digital menekankan pada kemampuan berpikir kritis daripada kompetensi teknis semata. Seiring waktu, konsep literasi digital mengalami perkembangan. Jefferies (2015) dalam JISC (*Joint Information Systems Committee*) menjelaskan tujuh elemen dasar *digital literacy*, antara lain.

1. *Media Literacy* (Literasi Media), Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan berbagai bentuk media digital secara kritis dan kreatif.
2. *Communications and Collaboration* (Komunikasi dan Kolaborasi), Kemampuan menggunakan teknologi digital untuk berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam tim, membangun jejaring, dan berbagi informasi secara online.
3. *Career and Identity Management* (Manajemen Karir dan Identitas), Kemampuan mengelola jejak digital pribadi dan profesional, serta membangun citra diri secara online guna mendukung perkembangan karier dan reputasi digital.
4. *Information Literacy* (Literasi Informasi), Kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menyaring, dan menggunakan informasi secara efisien dan bertanggung jawab di lingkungan digital.

5. *Digital Scholarship* (Kesarjanaan Digital), Kemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan akademik seperti riset, publikasi ilmiah, serta kolaborasi ilmiah secara daring.
6. *Learning Skills* (Keterampilan Belajar), Kemampuan belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan bantuan teknologi digital, termasuk mengelola waktu, sumber daya, dan alat pembelajaran daring.
7. *ICT Literacy* (Literasi TIK/Teknologi Informasi dan Komunikasi), Kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi, aplikasi, dan sistem digital dengan aman, efektif, dan efisien untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

12 Tujuan dari literasi digital adalah untuk membangun pengetahuan baru, menciptakan media sebagai sarana ekspresi diri, serta berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks kehidupan tertentu, guna mendukung pembangunan sosial. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa literasi digital bukan sekadar keterampilan dalam mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk membaca, memahami, dan memanfaatkan informasi digital secara bijaksana, cerdas, dan tepat sasaran. Literasi digital menjadi kunci dalam membangun komunikasi dan interaksi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi solusi inovatif dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menciptakan proses pembelajaran yang dinamis dan tidak monoton.

9

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merujuk pada sikap tunduk, taat, atau mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana seorang wajib pajak melaksanakan tanggung jawab perpajakannya dengan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, baik dalam hal menghitung, membayar, maupun melaporkan pajaknya (Firdiansyah, 2019). Kepatuhan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administrasi perpajakan seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sedangkan kepatuhan material mencakup ketepatan dalam perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Hertati, 2021). Kepatuhan yang tinggi akan membantu negara dalam mencapai target penerimaan pajak serta memungkinkan terselenggaranya pengelolaan pajak yang merata bagi seluruh pihak dan tetap dapat dijalankan dalam waktu lama.

Menurut Mardiasmo (2009), Bagi orang pribadi maupun lembaga yang dikenai pajak, terdapat serangkaian tanggung jawab perpajakan yang harus dijalankan sebagai bentuk kepatuhan mereka. Pertama, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas resmi perpajakan. Kedua, bagi yang menjalankan kegiatan usaha, wajib hukumnya untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Selanjutnya, wajib pajak juga memiliki tanggung jawab untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar serta menyerahkannya ke kantor pajak dalam batas waktu

yang telah ditetapkan (Widayati, 2019). Selain itu, setiap wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan keuangan secara sistematis.

Pemeriksaan, wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan laporan pembukuan, catatan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pendapatan, kegiatan usaha, atau objek pajak lainnya. Tidak hanya itu, wajib pajak juga harus memberikan akses kepada petugas pajak untuk memasuki ruang atau tempat yang diperlukan guna kelancaran proses pemeriksaan (Rahayu & Suaidah, 2025). Jika dalam proses pemeriksaan tersebut terdapat dokumen atau informasi yang sebelumnya dilindungi oleh kewajiban kerahasiaan, maka kewajiban merahasiakan tersebut dinyatakan gugur demi kepentingan pemeriksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam sistem perpajakan yang berbasis self-assessment. Kepatuhan wajib pajak dapat dimaknai sebagai sikap taat dan patuh dari wajib pajak dalam menjalankan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Avianto et al., 2016).

Menurut Rahman (2010) kepatuhan perpajakan adalah kondisi di mana wajib pajak menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-haknya di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak mencerminkan situasi di mana wajib pajak secara konsisten melaksanakan kewajiban dan memanfaatkan hak perpajakannya (Avianto et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak menunjukkan sikap taat dan patuh dalam menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wajib pajak dikatakan patuh apabila ia secara konsisten melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang meliputi kegiatan menghitung

sendiri pajak terutang dengan benar, menyetor atau membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan periode yang ditentukan. Wajib pajak yang patuh tidak akan melakukan pelanggaran dan penghindaran serta pengelakan pajak.

24 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, wajib pajak dengan kriteria tertentu dikategorikan sebagai wajib pajak patuh jika memenuhi syarat berikut: (1) menyampaikan SPT tahunan tepat waktu selama tiga tahun terakhir; (2) tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang telah mendapat izin penundaan pembayaran; (3) laporan keuangan diaudit oleh auditor independen atau lembaga pengawas pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan (4) tidak pernah dipidana dalam kasus perpajakan dalam lima tahun terakhir. Wajib pajak patuh berhak atas fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Selanjutnya Devano dalam Febriayani (2015) menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, antara lain.

1. Pemahaman atas sistem self-assessment dan ketepatan pembayaran pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Tingginya pemahaman dan ketepatan pelaporan akan mencerminkan kepatuhan yang lebih baik.
2. Kualitas pelayanan perpajakan, yang mencakup aspek keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum, serta profesionalisme petugas pajak dalam melayani.

3. Tingkat pendidikan, di mana semakin tinggi pendidikan wajib pajak, semakin mudah mereka memahami peraturan perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan.
4. Persepsi terhadap sanksi perpajakan. Pemberian sanksi administratif dan pidana diharapkan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib pajak patuh ditandai dengan menyampaikan SPT tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan, baik SPT Masa maupun Tahunan. Selain itu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali yang telah memperoleh izin untuk diangsur atau ditunda pembayarannya. Kepatuhan terlihat dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pemerintah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Terakhir, wajib pajak dikatakan patuh jika tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan hukum tetap dalam lima tahun terakhir. Keempat indikator ini menunjukkan kepatuhan administratif dan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan beberapa indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Indikator-indikator ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Aspek ketepatan waktu

Ketepatan waktu menjadi indikator penting dalam menilai kepatuhan, yakni diukur dari persentase wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Ketepatan ini menunjukkan komitmen wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administratif secara tertib.

2. Aspek pendapatan atau income wajib pajak

Aspek pendapatan menjadi penilaian kepatuhan, yang dilihat dari kepatuhan dalam membayar angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan besarnya penghasilan yang diperoleh. Hal ini mencerminkan kejujuran dan transparansi wajib pajak dalam melaporkan penghasilan serta kesediaannya untuk berkontribusi kepada negara.

3. Aspek penegakan hukum (law enforcement)

Aspek penegakan hukum dilakukan melalui pengenaan sanksi. Kepatuhan diukur dari kemampuan dan kesediaan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pelanggaran, wajib pajak masih menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

4. Aspek lain,

Aspek lain digunakan untuk menilai kepatuhan, seperti kepatuhan dalam melakukan pembayaran secara rutin dan tepat waktu, serta kewajiban dalam menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan sesuai standar akuntansi. Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya terbatas pada pelaporan dan

pembayaran pajak, tetapi juga mencakup tata kelola administrasi keuangan yang baik sebagai bentuk tanggung jawab perpajakan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul dan Tahun	Sampel dan Analisis data	Hasil Penelitian
1	Khotmi, H., & Fauzi, A. K.(2025). Pengaruh Kegunaan Coretax dan Kemudahan Akses Terhadap Minat Karier Mahasiswa Akuntansi Dengan Mediasi Literasi Pajak.	Sampel: 100 responden Analisi data: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) berbasis <i>Partial Least Squares</i> (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0.	Kegunaan coretax dan kemudahan akses berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkariere dibidang perpajakan, sedangkan literasi pajak tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkariere dibidang perpajakan. Literasi pajak dapat memediasi hubungan antara kegunaan coretax dan kemudahan akses terhadap minat mahasiswa akuntansi berkariere dibidang perpajakan.
2	Khotmi, H., & Setiawati, E.(2025). Optimalisasi Kepatuhan Pelaporan PPN Melalui Coretax Dan Efisiensi Pajak.	Sampel: 100 responden Analisi data: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) berbasis <i>Partial Least Squares</i> (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0	Implementasi coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, efisiensi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN. literasi digital berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan PPN, literasi digital dapat memperkuat hubungan antara implementasi coretax dengan kepatuhan pelaporan PPN, Literasi digital dapat memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
3	Zebua, T. S. P. S., & Putra, R. J.(2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan	Sampel: 150 responden Analisi data: <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM) berbasis (PLS-SEM) dengan	Kesadaran wajib pajak, literasi pajak, dan penggunaan teknologi dalam kepatuhan pajak UMKM memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik. Tidak ada indikasi bahwa Coretax memoderasi hubungan ini.

	Coretax Sebagai Variabel Moderasi.	perangkat lunak SmartPLS 4.0	Sistem digital seperti Coretax belum meningkatkan ketiga variabel independen yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.
14	4 Agussetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U.(2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sampel: 100 responden Analisi data: Analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 25	Edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial, masing-masing variabel yaitu Edukasi pajak, literasi digital, dan sistem e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8	5 Ignasius, F., & Tambun, S.(2025). Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi.	Sampel: 150 responden Analisi data: <i>Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares</i> (PLS-SEM) dengan SmartPLS 3.0	Literasi akuntansi, literasi pajak, dan sanksi pajak semuanya memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Tidak ada dampak yang signifikan secara statistik dari variabel moderasi Sistem Administrasi Pajak Coretax dalam meningkatkan korelasi antara ketiga variabel independen tersebut dan kepatuhan pajak.
14 29	6 Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E.(2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sampel: 100 responden Analisi data: <i>Moderated Regression Analysis</i> menggunakan SPSS	Terdapat pengaruh pada literasi pajak, digitalisasi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sosialisasi pajak terbukti mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak mampu memoderasi pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
14	7 Triansyah, I., & Putra, R. R.(2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi.	Sampel: 150 responden Analisi data: <i>Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares</i> (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0	Literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pemahaman mengenai pajak semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. literasi digital memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Moderasi literasi digital mempengaruhi literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Wajib pajak

			yang lebih literasi digital cenderung lebih mudah memanfaatkan layanan perpajakan online dan sistem e-filing, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.
8	Siagian, P.(2025). The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta).	Sampel: 101 responden Analisi data: Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS	Pelaporan pajak dan Core Tax System secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara individu maupun bersamaan
9	Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E.(2025). Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada WP OP KPP Pratama Surakarta).	Sampel: 100 responden Analisi data: Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS	Hasil penelitian menemukan bahwa Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
10	Maimunah, H., Darmayanti, N., & Wafa, M. A. (2025). The Influence of Coretax, Tax Corner, and Tax Volunteers on Annual Personal Tax Return Reporting Compliance (a Study on Generation Z and Millennials in Lamongan).	Sampel: 106 responden Analisi data: Structural Equation Modeling (SEM) dengan SmartPLS	Hasil penelitian menunjukkan Coretax dan Relawan Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan SPT Tahunan. Pojok Pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik

Sumber : Data Skunder Peneliti tahun 2025

2.8 Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

Hubungan antara Coretax Administration System (CTAS) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal dapat dijelaskan melalui mekanisme

peningkatan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap layanan perpajakan. Coretax sebagai sistem perpajakan digital modern mengintegrasikan seluruh proses administrasi, mulai dari registrasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), manajemen akun, pembayaran, hingga layanan perpajakan lainnya, sehingga meminimalkan hambatan birokrasi dan kesalahan manusia (Korat & Munandar, 2025; Purnamasari et al., 2025). Teori Technology Acceptance Model (TAM) mendukung hal ini dengan menekankan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terhadap teknologi memengaruhi sikap dan niat pengguna untuk memanfaatkan sistem tersebut (Davis, 1989; Fatmawati, 2015). Wajib pajak yang memahami manfaat Coretax dan merasa mudah dalam penggunaannya cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, karena sistem ini menyederhanakan pengisian SPT, pengelolaan data pribadi, serta pembayaran pajak secara real-time. Penelitian Siagian (2025) menunjukkan bahwa pelaporan pajak dan Coretax secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Penelitian Khotmi & Setiawati (2025) menemukan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan pelaporan PPN, menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan kepatuhan bila didukung pemahaman pengguna terhadap teknologi. Penelitian Zebua & Putra (2025) menegaskan pentingnya literasi pajak dan penggunaan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan UMKM, meskipun Coretax sebagai variabel moderasi belum optimal, namun tetap menunjukkan potensi peran sistem

digital dalam mempermudah kepatuhan. Integrasi fitur-fitur Coretax yang inovatif, seperti NPWP tunggal, NITKU, akses layanan digital, pengaturan ulang kata sandi yang mudah, dan pendaftaran rekening untuk restitusi, berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan administrasi dan penguatan persepsi manfaat serta kemudahan penggunaan sistem. Hubungan ini sejalan dengan teori TAM dan didukung oleh bukti empiris dari penelitian terdahulu, menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital seperti Coretax dapat menjadi faktor signifikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

H1: CoreTax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

2. Pengaruh Literasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

Hubungan antara literasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal dapat dijelaskan melalui mekanisme peningkatan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Literasi pajak mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap wajib pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, menghitung pajak terutang, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), serta melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu (Putri & Junaidi, 2023; Bornman & Wassermann, 2018). Teori Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) mendukung hubungan ini dengan menekankan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku

memengaruhi niat individu dalam melaksanakan suatu tindakan. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak tinggi cenderung memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, merasa mampu mengelola kewajibannya, serta mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan.

Penelitian Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan literasi digital memoderasi hubungan tersebut sehingga mempermudah penggunaan layanan perpajakan online. Agusetiawati et al. (2024) menemukan bahwa literasi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik melalui edukasi maupun penggunaan sistem e-Filing. Selain itu, penelitian Zebua & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Literasi pajak memegang peranan krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang memadai memungkinkan wajib pajak menindaklanjuti kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu, sementara keterampilan digital mendukung pemanfaatan sistem administrasi perpajakan seperti Coretax. Interaksi antara literasi pajak, sikap, dan kemampuan digital ini secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal, sesuai dengan bukti empiris dan landasan teori yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

H2: Literasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di KPP Kendal.

3. Pengaruh Literasi Digital terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

Hubungan antara literasi digital dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal dapat dijelaskan melalui kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Literasi digital mencakup keterampilan teknis, kognitif, sosial, dan etis dalam mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta menyampaikan informasi melalui media digital (Gilster, 1997; Martin, 2008; UNESCO, 2018).

Wajib pajak yang memiliki literasi digital tinggi mampu memanfaatkan sistem administrasi perpajakan modern seperti Coretax, e-Filing, dan e-Payment secara optimal, sehingga proses registrasi, perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan tepat waktu, akurat, dan sesuai prosedur. Konsep ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa kemampuan individu, sikap, dan kontrol perilaku terhadap suatu tindakan akan memengaruhi niat dan perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan, literasi digital meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Penelitian Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi digital memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang melek digital lebih mudah menggunakan layanan pajak daring dan meningkatkan kepatuhan. Penelitian Agussetiawati et al. (2024) menemukan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi melalui penggunaan sistem e-Filing dan edukasi digital. Selain itu, penelitian Khotmi & Setiawati (2025) menegaskan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN, menunjukkan peran penting kemampuan digital dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan. Literasi digital menjadi faktor krusial dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak di era transformasi digital. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan keterampilan digital lebih mampu memanfaatkan sistem administrasi pajak daring, menyelesaikan kewajiban perpajakan secara mandiri, serta mengurangi risiko kesalahan atau keterlambatan. Interaksi antara literasi digital, literasi pajak, dan penerapan Coretax menunjukkan sinergi yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

H3: Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

4. Pengaruh CoreTax, Literasi Pajak, dan Literasi Digital secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal menunjukkan keterkaitan erat antara inovasi teknologi, pengetahuan perpajakan, dan kemampuan digital dalam mendukung kepatuhan pajak. CoreTax sebagai sistem administrasi pajak digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan secara online, termasuk registrasi, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak, sehingga mengurangi

kompleksitas administrasi dan meningkatkan efisiensi (Korat & Munandar, 2025; Purnamasari et al., 2025). Dengan adanya sistem ini, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih akurat dan tepat waktu, yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan formal maupun material (Firdiansyah, 2019; Hertati, 2021).

Selain itu, literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya, serta menindaklanjuti informasi perpajakan dengan benar (Putri & Junaidi, 2023; Mauli & Simorangkir, 2023). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak tinggi cenderung lebih memahami prosedur pelaporan, menghitung pajak terutang dengan tepat, dan meminimalkan risiko kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi (Febriyani & Kusmuriyanto, 2015; Aini et al., 2025). Penelitian terdahulu oleh Triansyah & Putra (2025) dan Zebua & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas sistem digital seperti CoreTax akan lebih optimal jika didukung oleh literasi pajak yang memadai.

Literasi digital mendukung pemanfaatan CoreTax secara maksimal, karena wajib pajak dengan kemampuan digital tinggi lebih mudah mengakses layanan online, memahami petunjuk elektronik, serta memanfaatkan fitur digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak (Gilster, 1997; Martin, 2008). Penelitian Aini et al. (2025) menegaskan bahwa literasi digital berperan dalam memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan, sehingga ketiga variabel ini secara

simultan membentuk ekosistem yang sinergis, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih efisien, akurat, dan tepat waktu. Dengan demikian, CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital saling memperkuat, menciptakan kepatuhan pajak yang optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:


H4: CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.

2.9 Model Empirik Penelitian

Model empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal, dengan kepatuhan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi secara simultan oleh ketiga variabel independen. Penelitian ini melibatkan tiga jenis variabel yang saling berinteraksi, yaitu variabel independen, variabel dependen. Variabel independen terdiri dari tiga aspek utama: CoreTax, yang mencerminkan sejauh mana sistem administrasi pajak digital ini memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online; literasi pajak, yang menggambarkan tingkat pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam membaca, memahami, dan menindaklanjuti informasi perpajakan; serta literasi digital, yang menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan tepat guna untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, yang mencakup kepatuhan formal dan material, seperti tepat waktu menyampaikan SPT, menghitung dan membayar pajak dengan benar, serta mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku (Firdiansyah, 2019; Hertati, 2021). Model empiris ini menunjukkan bahwa implementasi CoreTax, literasi pajak, dan literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan, karena CoreTax mempermudah administrasi perpajakan (Korat & Munandar, 2025), literasi pajak meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pajak (Triansyah & Putra, 2025; Zebua & Putra, 2025), dan literasi digital memperkuat kemampuan wajib pajak dalam memanfaatkan teknologi untuk kepatuhan (Aini et al., 2025; Gilster, 1997; Martin, 2008).

Model empiris ini menggambarkan bahwa semakin optimal penerapan CoreTax, semakin tinggi literasi pajak, dan semakin baik literasi digital wajib pajak, maka semakin positif tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal. Namun, kekuatan hubungan ini juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kesadaran wajib pajak dalam memahami serta memanfaatkan sistem perpajakan digital. Literasi digital dan literasi pajak berperan sebagai faktor yang memperkuat pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan, sehingga apabila wajib pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, penerapan CoreTax akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan, baik dengan memperkuat maupun mengoptimalkan pengaruh tersebut.



Gambar 2.1 Model Empirik Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Menurut Sugiyono (2015), penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti serta pengaruhnya satu sama lain. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memperjelas keterkaitan antara variabel independen dan dependen yang dirumuskan dalam hipotesis. Metode ini dipilih karena tujuannya adalah menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.2 Variabel dan Indikator

Ciri-ciri yang dapat diamati dari satuan pengamatan disebut sebagai variabel. Variabel ini dapat berbeda antar satu unit pengamatan dengan unit pengamatan lainnya, atau bahkan dalam satu unit pengamatan yang sama, ciri-cirinya dapat berbeda-beda tergantung pada waktu dan Lokasi. Dalam penelitian ini, variabel dan indikator yang digunakan akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator Penelitian	Sumber
1	CoreTax adalah sistem administrasi perpajakan digital yang mengintegrasikan proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan kewajiban perpajakan secara daring dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi.	a. Pendaftaran Wajib Pajak b. Pengelolaan SPT c. Manajemen Akun Wajib Pajak d. Pembayaran e. Layanan Perpajakan	Tim Manajemen Perubahan Reformasi Perpajakan (2024),
2	Literasi pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi perpajakan, termasuk peraturan, tarif, prosedur pembayaran, serta hak dan kewajiban perpajakan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memenuhi kewajiban pajak.	a. Tax Awareness b. Legal Knowledge c. Procedural Knowledge	Bornman dan Wassermann (2019),
3	Literasi digital adalah kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi digital dalam proses administrasi perpajakan.	a. Media Literacy b. Communications and Collaboration c. Career and Identity Management d. Information Literacy e. Digital Scholarship f. Learning Skills g. ICT Literacy	Jefferies (2015)
4	Kepatuhan wajib pajak adalah sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tepat waktu, serta tidak melakukan pelanggaran atau pengelakan pajak.	a. Ketepatan pembayaran pajak. b. Kualitas pelayanan perpajakan, c. Tingkat pendidikan, d. Persepsi terhadap sanksi perpajakan.	Devano dalam Febrayani (2015)

Sumber: Data Skunder di olah Peneliti 2025

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang disebarluaskan oleh peneliti. Kuesioner merupakan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengukur karakteristik penelitian tertentu. Penggunaan kuesioner

sebagai metode pengumpulan data dianggap efisien karena responden diberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan oleh peneliti (Simanjuntak et al., 2021). Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur. Peneliti menggunakan tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dalam menjelaskan permasalahan penelitian serta membangun kerangka teori yang kuat. Dengan landasan teori yang kokoh, peneliti dapat menganalisis dan mendiskusikan temuan penelitian secara lebih mendalam (Pendit, 2002).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam studi ini, peneliti memperoleh informasi penelitian dengan menerapkan dua pendekatan pengumpulan data, yakni:

- 1. Kuesioner (Angket)**

Untuk memperoleh data, peneliti memanfaatkan kuesioner yang berisi berbagai butir pertanyaan atau pernyataan. Responden diminta mengisi formulir tersebut berdasarkan apa yang mereka alami dan bagaimana mereka menilai suatu hal (Sugiyono, 2015). Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer secara sistematis dan terstruktur.

- 2. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber referensi, seperti buku, jurnal, dan literatur ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori serta meningkatkan keabsahan penelitian dengan mendukung temuan yang diperoleh dari data primer.

3.5 Responden

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dikaji dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi yang diteliti adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal yang telah menggunakan sistem CoreTax, memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, serta memiliki kemampuan literasi digital dalam mengakses layanan perpajakan daring. Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa, yaitu wajib pajak yang aktif melaksanakan kewajiban perpajakan melalui CoreTax dan memiliki pemahaman serta keterampilan terkait literasi pajak dan literasi digital (Sugiyono, 2019).

Jumlah total populasi masyarakat di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sangat besar dan tidak diketahui secara pasti, maka peneliti menggunakan *teknik non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sebagai berikut

1. Terdaftar dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.
2. Berusia minimal 17 tahun atau telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Pernah menggunakan atau terpapar sistem CoreTax dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan, mencerminkan literasi pajak yang memadai.

5. Mampu mengakses dan memanfaatkan layanan digital perpajakan, mencerminkan literasi digital yang cukup.
6. Bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner dengan jujur dan lengkap.
7. Tidak memiliki hambatan fisik atau mental yang dapat mengganggu kemampuan dalam memahami dan menjawab kuesioner (Sumargo, 2020).

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan, sampel penelitian ini terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal yang memiliki pengetahuan dan literasi pajak, kemampuan literasi digital, serta pernah menggunakan atau terpapar sistem CoreTax dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Lemeshow, yang diterapkan untuk populasi yang besar atau tak terhingga dengan pendekatan estimasi proporsi, sehingga diperoleh jumlah sampel yang representatif untuk analisis. Rumusnya adalah:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

z = skor Z berdasarkan tingkat kepercayaan (biasanya 1.96 untuk 95%)

p = proporsi populasi yang diperkirakan memiliki karakteristik tertentu (jika tidak diketahui, gunakan 0.5 agar hasil maksimal)

d = margin of error yang ditentukan (biasanya 0.1 atau 10%)

$$n = \frac{(1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot (1 - 0.5)}{(0.1)^2} = \frac{3.8416 \cdot 0.25}{0.01} = \frac{0.9604}{0.01} = 96.04$$

Jumlah minimum sampel yang disarankan adalah sekitar 96 orang, dan dibulatkan menjadi 100 responden untuk antisipasi data yang tidak valid atau tidak lengkap.

3.6 Teknik Analisis

Analisis data merupakan menguraikan keseluruhan menjadi komponen yang lebih kecil untuk mengetahui komponen yang dominan, membandingkan antara komponen yang satu dengan komponen lainnya, dan membandingkan salah satu atau beberapa komponen dengan keseluruhan. Tahapan pengkajian hasil penelitian dilakukan agar peneliti dapat menarik jawaban atas fokus studi yang diajukan serta menilai apakah asumsi awal yang dibuat memperoleh dukungan dari data (Misbahuddin et al., 2013). Pengelolaan data pada penelitian ini akan menggunakan Software SPSS.

Agar data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka dilakukan pengujian data jawaban dari pertanyaan yang diterapkan pada riset ini meliputi prasyarat untuk melakukan penelitian itu sendiri. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa data penelitian yang dikumpulkan akan memiliki kualitas yang memadai untuk memenuhi semua standar yang relevan di bidang pengukuran. Langkah-langkah berikut digunakan untuk analisis data:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pada bagian analisis awal, data diolah untuk menunjukkan pola umum yang muncul dari penilaian responden terhadap unsur-unsur penelitian. Gambaran

1 tersebut disajikan dalam bentuk nilai maksimum (max), minimum (min), rata-rata (average), serta standar deviasi (Ghozali, 2013).

3.6.2 Analisis Kuantitatif

Dalam riset yang berbasis angka, peneliti bekerja dengan kerangka berpikir objektif yang menempatkan fakta sebagai dasar utama. Prosesnya dimulai dengan menetapkan kelompok yang akan diteliti, lalu mengumpulkan informasi menggunakan alat ukur terarah. Seluruh temuan kemudian dihitung secara matematis untuk memastikan apakah perkiraan awal yang dibuat peneliti dapat dibuktikan melalui data. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau infrensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Dalam studi berorientasi numerik, pemilihan peserta sering dilakukan tanpa pola tertentu agar setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terwakili. Dengan pendekatan seperti ini, temuan yang diperoleh dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kelompok yang lebih luas, bukan hanya individu yang menjadi responden (Sugiyono, 2020).

3.6.3 Uji Instrumen

Terdapat korelasi yang kuat antara kualitas data yang dikumpulkan dan keandalan instrumen penelitian yang digunakan dalam studi kuantitatif. Akibatnya, instrumen penelitian sangat penting untuk jenis studi ini. Karena data dapat mengungkapkan atau mencerminkan status topik studi atau orang yang menggunakan, peneliti kuantitatif harus memikirkan pendekatan statistik apa

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dengan tepat. Standar ilmiah mendikte bahwa instrumen harus memenuhi kriteria tertentu. Kualitas seperti validitas, reliabilitas, dan validitas sangat penting untuk alat seperti tes keberhasilan belajar (misalnya, yang ada di bidang kognitif) dan kuesioner (misalnya, yang ada di bidang keterikatan, nilai, dan kecenderungan).

3.6.2.1 Uji Validitas

Dalam proses pengujian instrumen, peneliti perlu memastikan apakah setiap butir pertanyaan mampu merepresentasikan konsep yang ingin dipelajari. Jika sebuah daftar pertanyaan dapat menangkap makna atau fenomena yang menjadi fokus riset, maka instrumen tersebut dianggap memiliki ketepatan isi dan dapat digunakan (Ghozali, 2019). Beberapa evaluasi berdasarkan hubungan antara skor item pertanyaan dan skor kontrol total atau skor variabel dapat digunakan untuk memeriksa validitas.

Pada saat yang sama, standar statistik berikut ditetapkan untuk menentukan validitas setiap item pertanyaan:

1. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan bernilai positif maka variabel tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $R_{hitung} < R_{tabel}$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid.
3. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ tetapi bertanda negatif maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 akan diterima.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Indikator dan variabel dalam kuesioner dapat diukur dengan menggunakan uji reliabilitas. Apabila hasil survei tetap konstan atau hampir konstan sepanjang waktu, kita dapat mengatakan bahwa survei tersebut dapat diandalkan. Berikut adalah dua metode untuk mengukur reliabilitas:

1. Pengukuran, atau "pengukuran berulang," adalah teknik di mana subjek ditanyai serangkaian pertanyaan yang sama berkali-kali untuk melihat apakah responnya konsisten.
2. Kita dapat melakukan pengujian reliabilitas dengan bantuan SPSS, yang menyediakan fasilitas untuk mengevaluasi reliabilitas menggunakan uji statistik Cronbach Alpha $> 0,60$ (Dessler & Nitisemito, 2015). Metode ini melibatkan pengambilan satu pengukuran dan kemudian menganalisis temuan berdasarkan respons terhadap beberapa pertanyaan.

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Uji keberadaan penyimpangan dari asumsi klasik akan dijalankan sebelum pengujian hipotesis. Beberapa pengujian, termasuk pengujian multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan kenormalan, diperlukan berdasarkan asumsi klasik (Sholihah et al., 2023).

2.6.4.1 Uji Normalitas

Dengan menggunakan uji kenormalan, seseorang dapat menentukan apakah variabel residual atau variabel pengganggu memengaruhi regresi dengan cara yang sama. Dalam analisis regresi, peneliti perlu memastikan apakah sisa-sisa perhitungan model menyebar secara wajar atau tidak. Untuk menilainya, dapat digunakan pengujian berbasis probabilitas seperti Kolmogorov–Smirnov. Ketika

nilai peluang yang dihasilkan lebih besar dari 0,05, sebaran datanya dianggap mengikuti pola yang normal. Sebaliknya, bila nilai tersebut jatuh di bawah angka 0,05, maka distribusi residunya dinilai tidak memenuhi syarat kenormalan.

2.6.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Apabila variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastiistas atau tidak terjadinya heterokedastisitas (Ghozali, 2019).

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2019). Dalam pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara uji Gletser. Uji Gletser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heterokedastisitas dengan cara megregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji gletser adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heterokedastisitas
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heterokedastisitas.

2.6.4.3 Uji Multikolinearitas

Tujuan pengujian multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi. Tidak boleh ada korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang baik. Ada beberapa metode

untuk menentukan apakah suatu regresi memiliki multikolinearitas; dua di antaranya termasuk memeriksa toleransi kesalahan dan faktor inflasi varians (VIF). Kita dapat menyimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki multikolinearitas jika tidak ada variabel independen yang memiliki VIF lebih dari 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,10 (Ghozali, 2019).

3.6.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). dimana analisis ini untuk menganalisis pengaruh Coretax, Literasi Pajak, dan Literasi Digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono (2020) yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = konstanta

X_1 = Coretax

X_2 = Literasi Pajak

X_3 = Literasi Digital

β = Koefisien regresi

ε = error

3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Dalam penelitian ini, pengujian terhadap dugaan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan perbandingan nilai rata-rata melalui analisis t. Metode ini, sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali (2019), dipakai untuk menilai seberapa besar peran satu faktor penjelas ketika diuji secara terpisah dalam memengaruhi perubahan yang muncul pada variabel yang menjadi fokus hasil. ($df = n-k$)

Kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima apabila signifikansi $t > \alpha = 5\%$
- 2) H_0 ditolak apabila signifikansi $t < \alpha = 5\%$

3.6.7 Uji Signifikan Stimultan (F)

Menurut penjelasan Ghazali (2019), evaluasi model melalui F-test dilakukan untuk menilai apakah keseluruhan faktor bebas yang dimasukkan dalam analisis benar-benar bekerja secara kolektif dalam memengaruhi variabel hasil. Dengan prosedur ini, peneliti dapat melihat apakah gabungan variabel seperti X_1 , X_2 , dan X_3 memberikan dampak signifikan terhadap Y ketika diuji sebagai satu kesatuan, bukan secara terpisah. ($df_1 = k-1$ dan $df_2 = n-k$)

Kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

- 1) Jika $F_{hitung} > 0,05$, maka H_0 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} < 0,05$, maka H_0 diterima

Perhitungan Uji F dapat dilihat pada perhitungan menggunakan SPSS pada tabel ANOVA (*Analysis of Variance*).

3.6.8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2019) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, atau interval antara 0 sampai 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas atau sedikit. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi model dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum

Bagian penelitian ini menafsirkan bagaimana responden menggambarkan masyarakat yang melakukan pembayaran pajak orang pribadi di KPP Kendal. Informasi ini penting untuk memahami hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari survei yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung di KPP kota Kendal. Kuesioner telah diisi oleh responden sebanyak 120 kuesioner, sedangkan jumlah sampel kuesioner yang kemudian dapat diolah sebanyak 100. Dengan demikian, terdapat 20 kuesioner tidak dapat diolah dikarena mengisi tidak lengkap. Hal ini dikarenakan kuesioner tidak diisi oleh responden atau data yang diberikan tidak lengkap. Sehingga jumlah 100 kuesioner dari responden yang dimiliki oleh peneliti sudah cukup representatif.

Berikut merupakan ringkasan pengiriman dan pengembalian kuesioner yang akan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah responden
Target	120
Kuesioner yang diisi	100
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber : Data Primer diolah, 2025

4.2 Hasil Penelitian Data

4.2.1 Karakteristik Jenis Kelamin Responden

11 Data karyawan berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.2 Jenis Kelamin Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal

		Jenis Kelamin		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	LAKI-LAKI	60	60,0	60,0	60,0
	PEREMPUAN	40	40,0	40,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data primer, 2025

6 Tabel 4.1 merupakan tabel jenis kelamin pajak orang pribadi di KPP Kendal, dimana dari jumlah responden dominan pada kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 60 responden atau sebesar 60,0%, sedangkan untuk jenis kelamin lebih rendah yaitu sebanyak 40 responden atau 40,0%. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pajak orang pribadi di KPP Kendal lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki dikarenakan untuk jenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Karakteristik Usia Responden

Identitas responden selanjutnya dapat diketahui melalui faktor usia, penentuan banyaknya kelas dan panjang kelas pada tabel usia responden ditentukan menggunakan rumus Strugres (Sugiyono, 2019) sebagai berikut :

Tabel 4.3 Responden Berdasar Usia

		Usia		Cumulative Percent
		Frequency	Percent	
Valid	17-25 Tahun	28	28,0	28,0
	25-35 tahun	38	38,0	66,0
	35-45 tahun	34	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

Sumber : Data diolah 2025

Tabel 4.2 merupakan umur orang pribadi yang membayar pajak di KPP Kendal, dimana umur terbanyak ada pada interval 25-35 tahun, hal ini menunjukkan bahwa orang pribadi yang membayar pajak di KPP Kendal masih tergolong usia produktif.

4.2.3 Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.4 Responden Berdasar Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	29	29,0	29,0	29,0
	Sarjana	35	35,0	35,0	64,0
	Magister	36	36,0	36,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden pada masyarakat yang membayar pajak orang pribadi di KPP Kendal berpendidikan terakhir SMA berjumlah sebanyak 29 orang atau 29,0%, untuk pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 35 responden atau 35,0%, dan untuk pendidikan terakhir Magister sebanyak 36 responden atau 36,0%. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian orang pribadi yang rajin membayar pajak di KPP Kendal berjenis kelamin Magister.

4.2.4 Karakteristik Pekerjaan

Tabel 4.5 Responden Berdasar Pekerjaan

Pekerjaan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Negeri/ASN	46	46,0	46,0	46,0
	Karyawan Swasta	54	54,0	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden pada masyarakat yang wajib bayar pajak orang pribadi di KPP Kendal dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sebanyak 46 orang atau 46,0% dan untuk kategori pada karyawan swasta sebanyak 54 orang atau 54,0%. . Pada kategori terbanyak pada karyawan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian masyarakat yang wajib membayar pajak orang pribadi di KPP Kendal yaitu pada kategori karyawan swasta.

4.2.5 Karakteristik Responden berdasarkan Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak

Pajak

Tabel 4.6 Responden Berdasar Lama Terdaftar Sebagai Wajib Pajak

Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 3 tahun	46	46,0	46,0	46,0
3–5 tahun	54	54,0	54,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah terdaftar sebagai wajib pajak selama 3–5 tahun, yaitu sebanyak 54 responden atau 54,0%. Sementara itu, responden yang telah terdaftar sebagai wajib pajak selama kurang dari 3 tahun berjumlah 46 responden atau 46,0%.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman yang relatif cukup lama dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu antara tiga hingga lima tahun. Dengan demikian, mereka kemungkinan telah memiliki

pemahaman dan pengalaman yang lebih baik terkait prosedur serta kewajiban perpajakan dibandingkan wajib pajak yang baru terdaftar.

4.2.6 Karakteristik Responden berdasarkan Penggunaan Pelayanan

Perpajakan Digital

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan layanan perpajakan digital

		Penggunaan Layanan Perpajakan Digital (Coretax/DJP Online)			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	49	49,0	49,0	49,0
	Jarang	51	51,0	51,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden jarang menggunakan layanan perpajakan digital (Coretax/DJP Online), yaitu sebanyak 51 responden atau 51,0%. Sedangkan 49 responden atau 49,0% menyatakan tidak pernah menggunakan layanan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan digital perpajakan masih tergolong rendah. Meskipun sistem Coretax/DJP Online telah tersedia untuk mempermudah proses administrasi perpajakan, masih banyak wajib pajak yang belum terbiasa atau belum merasa perlu untuk menggunakannya secara rutin. Rendahnya penggunaan ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknologi, preferensi terhadap layanan tatap muka, atau minimnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak.

4.2.7 Karakteristik Responden berdasarkan Pelaporan SPT

Tabel 4.8 Responden Berdasar Pelaporan SPT

Frekuensi Pelaporan SPT					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu tepat waktu	52	52,0	52,0	52,0
	Kadang terlambat	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dari 100 responden pada KPP Kendal bahwa sebagian besar responden selalu melaporkan SPT tepat waktu, yaitu sebanyak 52 responden atau 52,0%). Sementara itu, 48 responden atau 48,0% menyatakan kadang terlambat dalam pelaporan SPT.

Pada hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sudah memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap kewajiban pelaporan pajaknya. Namun, masih terdapat sebagian kecil yang belum konsisten melaporkan SPT tepat waktu, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti kesibukan, kurangnya pemahaman terhadap batas waktu pelaporan, atau kendala teknis dalam proses pelaporan secara daring.

4.2.8 Hasil Analisis Data

4.2.8.1 Analisis Deskriptif Responden

Penentuan tingkat intensitas setiap variabel dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung batas maksimum skor yang mungkin diperoleh berdasarkan jumlah butir pertanyaannya. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan lima kategori penilaian dari “sangat baik” hingga “sangat tidak baik” sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2019), sehingga posisi kondisi masing-masing variabel dapat dipetakan.

44

$$RS = \frac{m - n}{k}$$

$$RS = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Kategori jawaban responden dapat dijelaskan sebagai berikut

1

1,00 – 1,80 = Sangat rendah

1,81 – 2,60 = Rendah

2,61 – 3,40 = Sedang

3,41 – 4,20 = Baik

4,21 – 5,00 = Sangat Baik

4.2.8.2 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Coretax

Variabel coretax pada penelitian ini diukur melalui 5 indikator. Hasil skoring terhadap tanggapan responden mengenai variabel coretax berdasarkan kategorinya diperoleh data pada tabel berikut:

Tabel 4.9 Indeks Variabel Coretax

No	Indikator	SS		S		N		TS		STS		Jml	Skor	Rata-rata	
		F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs				
1	X1.1	19	95	46	184	27	81	6	12	2	2	100	374	3,74	
2	X1.2	16	80	49	196	18	54	16	32	1	1	100	363	3,63	
3	X1.3	18	90	45	180	25	75	9	18	3	3	100	366	3,66	
4	X1.4	19	95	50	200	20	60	10	20	1	1	100	376	3,76	
5	X1.5	25	125	50	200	16	48	9	18	0	0	100	391	3,91	
													Rata-rata		3,74

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel coretax rata-rata 3,74 adalah dan masih dalam kategori tinggi

5

atau baik yang berada pada kisaran nilai 3,41 – 4,20. Indikator pada pertanyaan bahwa masyarakat yang melakukan pembayaran wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal merasa fitur Coretax membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan SPT.

4.2.8.3 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Literasi Pajak

Tabel 4.10 Indeks Variabel Literasi Pajak

No	Indikator	SS		S		N		TS		STS		Jml Skor	Rata-rata	
		F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs			
1	X2.1	5	25	52	208	17	51	18	36	8	8	100	328	3,28
2	X2.2	8	40	48	192	13	39	22	44	9	9	100	324	3,24
3	X2.3	16	80	39	156	4	12	31	62	10	10	100	320	3,20
		Rata-rata											3,24	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel literasi pajak rata-rata adalah 3,24 dan masih dalam kategori sedang yang berada pada kisaran nilai 2,61 – 3,40. Indikator pada pertanyaan pentingnya masyarakat mengetahui prosedur pembayaran pajak secara online maupun manual.

4.2.8.4 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Literasi Digital

Tabel 4.11 Indeks Variabel Literasi Digital

No	Indikator	SS		S		N		TS		STS		Jml Skor	Rata-rata	
		F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs			
1	X3.1	21	105	54	216	18	54	7	14	0	0	100	389	3,89
2	X3.2	23	115	52	208	17	51	4	8	4	4	100	386	3,86
3	X3.3	27	135	51	204	12	36	10	20	0	0	100	395	3,95
4	X3.4	29	145	37	111	25	75	5	10	4	4	100	345	3,45
5	X3.5	23	115	52	208	17	51	4	8	4	4	100	386	3,86
6	X3.6	27	135	51	204	12	36	10	20	0	0	100	395	3,95
7	X3.7	29	145	36	144	26	78	5	10	4	4	100	381	3,81
		Rata-rata											3,82	

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel literasi digital rata-rata adalah 3,82 dan masih dalam kategori tinggi atau baik yang berada pada kisaran nilai 3,41 – 4,20. Indikator pada informasi literasi bahwa masyarakat informasi resmi terkait aturan pajak melalui situs DJP atau sumber terpercaya lainnya.

4.2.8.5 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4.12 Indeks Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	SS		S		N		TS		STS		Jml	Skor	Rata-rata
		F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs	F	Fxs			
1	Y.1	17	85	44	176	26	78	13	26	0	0	100	365	3,65
2	Y.2	14	70	46	184	24	72	16	32	0	0	100	358	3,58
3	Y.3	17	85	47	188	29	87	6	12	1	1	100	373	3,73
4	Y.4	11	55	47	188	35	105	7	14	0	0	100	362	3,62
Rata-rata														3,65

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak rata-rata adalah 3,65 dan masih dalam kategori tinggi atau baik yang berada pada kisaran nilai 3,41 – 4,20. Indikator pada kualitas pelayanan pajak tidak ada kendala bahwa masyarakat mengatakan besar puas dengan kecepatan dan kejelasan layanan perpajakan yang diterima.

4.2.9 Instrumen Penelitian

4.2.9.1 Uji Validitas

Uji vadilitas adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur (Ghozali, 2019). Beberapa evaluasi berdasarkan hubungan antara skor

item pertanyaan dan skor kontrol total atau skor variabel dapat digunakan untuk memeriksa validitas. Untuk menentukan r tabel, $df = n-2$.

Untuk menentukan r tabel adalah $df = 93 - 2 = 91$, maka r tabel = 0,2039

Pada saat yang sama, standar statistik berikut ditetapkan untuk menentukan validitas setiap item pertanyaan:

1. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan bernilai positif maka variabel tersebut dinyatakan valid.
2. Jika $R_{hitung} < R_{tabel}$ maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid.
3. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ tetapi bertanda negatif maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 akan diterima.

Hasil uji Validitas sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	Coretax (X1)	X1.1	0,850	0,1966	VALID
		X1.2	0,871	0,1966	VALID
		X1.3	0,928	0,1966	VALID
		X1.4	0,976	0,1966	VALID
		X1.5	0,973	0,1966	VALID
2	Literasi Pajak (X2)	X2.1	0,914	0,1966	VALID
		X2.2	0,909	0,1966	VALID
		X2.3	0,906	0,1966	VALID
3	Literasi Digital (X3)	X3.1	0,841	0,1966	VALID
		X3.2	0,926	0,1966	VALID
		X3.3	0,901	0,1966	VALID
		X3.4	0,937	0,1966	VALID
		X3.5	0,926	0,1966	VALID
		X3.6	0,901	0,1966	VALID
		X3.7	0,935	0,1966	VALID
4	Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y.1	0,905	0,1966	VALID
		Y.2	0,869	0,1966	VALID
		Y.3	0,883	0,1966	VALID
		Y.4	0,962	0,1966	VALID

Sumber : Hasil olahdata 2025

17 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa dari hasil pengujian validitas diketahui bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) adalah n-2, yakni $100-2=98$ adalah sebesar **0,1966**. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel coretax, literasi pajak, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak dikatakan valid.

4.2.9.2 Uji Reliabilitas

34 Reliabilitas menunjukkan suatu pengukuran instrument dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Menurut Ghazali (2019) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk konstrukt. Suatu kuesioner dikatakan reliable atas handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan Uji *Cronbach Alpha* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standar reliabilitas	Keterangan
1.	Coretax (X1)	0,953	0,60	Reliable
2	Literasi Pajak (X2)	0,891	0,60	Reliable
3	Literasi Digital (X3)	0,965	0,60	Reliable
4	Pengetahuan Wajib Pajak (Y)	0,922	0,60	Reliable

Sumber : Data diolah 2024

Dari pemeriksaan konsistensinya, seluruh rangkaian pertanyaan pada setiap variabel menunjukkan tingkat kestabilan jawaban yang memadai karena nilai koefisien yang dihasilkan melebihi ambang minimal yang disyaratkan. Dengan demikian, setiap kelompok item dianggap memiliki ketetapan yang cukup

kuat sebagai alat pencatat data, sehingga seluruh butir pertanyaan tersebut layak dipakai sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian.

4.2.9.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam analisis regresi, diperlukan pengecekan apakah sisa perhitungan model menyebar secara wajar atau tidak. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menerapkan prosedur Kolmogorov–Smirnov sebagai alat penilai. Apabila nilai peluang hasil pengujian melampaui batas 0,05, maka pola sebaran data dianggap mengikuti distribusi normal. Namun jika angka yang muncul berada di bawah ambang tersebut, data dinilai tidak memenuhi syarat kenormalan. Ringkasan hasil pengujinya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,89109026
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,074
	Negative	-,063
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,199 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data diolah 2025

Pada tabel 4.11 di atas, terlihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar $0,074 > 0,05$ dan *Asymp.sig* adalah $0,199 > 0,05$, dengan kata lain variabel berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2019). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2019). Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance value* > 0,1 atau *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji Multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3,709	1,004		3,694	,000	
CORETAX	,137	,053	,187	2,580	,011	,723 1,383
LITERASI	,502	,076	,517	6,573	,000	,616 1,624
PAJAK						
LITERASI DIGITAL	,126	,045	,242	2,824	,006	,518 1,931

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah 2025

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan sebagai predictor model regresi menunjukkan nilai VIF yang cukup kecil, di mana semuanya berada di bawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, yang berarti bahwa semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan apakah siswa kesalahan dalam model regresi memiliki pola penyebaran yang seragam antar pengamatan. Jika penyebaran variansnya konsisten, kondisi tersebut disebut homoskedastisitas; namun apabila tingkat variansnya berubah-ubah, situasinya disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2019). Model regresi dikatakan ideal apabila tidak menunjukkan ketidakseragaman varians, karena kestabilan tersebut menandakan bahwa model bekerja secara lebih efektif.

Dalam penelitian ini, pendekatan adanya ketidakseimbangan varians residual dilakukan melalui pendekatan Glejser. Metode tersebut menguji apakah nilai sisa yang telah diubah ke bentuk absolut memperlihatkan hubungan tertentu dengan variabel bebas, yang dapat menjadi tanda adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2019). Pengambilan keputusan pada uji ini didasarkan pada hasil regresi terhadap nilai residual absolut tersebut, sehingga dapat ditentukan apakah model menunjukkan gejala ketidakwajaran varians atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dengan uji gletser adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heterokedastisitas
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heterokedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2,669	,607		4,396	,000
CORETAX	-,051	,032	-,186	-1,588	,116
LITERASI PAJAK	-,023	,046	-,063	-,497	,620
LITERASI DIGITAL	-,001	,027	-,003	-,019	,985

a. Dependent Variable: abs

Sumber : Data diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.17 hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas (coretax, literasi pajak, dan literasi digital) memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dapat dikatakan dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yaitu persamaan regresi yang melibatkan 2 (dua) variabel atau lebih. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari suatu variabel independen terhadap varibel dependen. Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 23 didapatkan hasil analisis seperti berikut ini:

Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,709	1,004		3,694	,000
	CORETAX	,137	,053	,187	2,580	,011
	LITERASI	,502	,076	,517	6,573	,000
	PAJAK					,616
	LITERASI	,126	,045	,242	2,824	,006
	DIGITAL					,518
						1,931

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah 2025

Dari table 4.14 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,187 X_1 + 0,517 X_2 + 0,242 X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas menunjukkan bahwa:

- 6
1. Koefisien regresi untuk variabel coretax sebesar 0,187 bernilai positif, artinya semakin baik coretax yang diterapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang ribadi di KPP Kendal.
 2. Koefisien regresi untuk variabel literasi pajak sebesar 0,517 bernilai positif, artinya semakin baik literasi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang ribadi di KPP Kendal.
 3. Koefisien regresi untuk variabel literasi digital sebesar 0,242 bernilai positif, artinya semakin baik literasi digital maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang ribadi di KPP Kendal.

13

5. Uji Hipotesis t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t statistik. Menurut Ghozali (2019), menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen. Untuk menentukan t tabel dengan rumus $df = n-(k-1)$ maka $df = 100 - (4-1) = 100 - 3 = 97$, maka t tabel 1,660.

Kriteria untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

- 1) H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan signifikansi $> \alpha = 5\%$ artinya Tidak Ada Pengaruh .
- 2) H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan signifikansi $t < \alpha = 5\%$ artinya Ada Pengaruh

Tabel 4.19 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,709	1,004		3,694 ,000		
	CORETAX	,137	,053	,187	2,580 ,011	,723	1,383
	LITERASI	,502	,076	,517	6,573 ,000	,616	1,624
	PAJAK						
	LITERASI	,126	,045	,242	2,824 ,006	,518	1,931
	DIGITAL						

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah 2025

Hasil di atas menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0.05\%$ dan secara keseluruhan hasil Uji t signifikan atau di bawah 0,05. Berdasarkan tabel hasil pengujian uji t di atas, maka penjelasannya sebagai berikut :

4.2.10 Pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh nilai t hitung variabel coretax sebesar 2.580 lebih besar dari t tabel 1,660 ($2.580 > 1.660$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi, yaitu sebesar 0,05 ($0,011 < 0,05$). Selain itu, dengan melihat nilai koefisien yang bernilai positif, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal diterima.

4.2.11 Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh nilai t hitung variabel literasi pajak sebesar 6,573 lebih besar dari t tabel 1,660 ($6,573 > 1,660$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi, yaitu sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$). Selain itu, dengan melihat nilai koefisien yang bernilai positif, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel

literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal **diterima.**

4.2.12 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diperoleh nilai t hitung variabel literasi digital sebesar 2,824 lebih besar dari t tabel 1,660 ($2,824 > 1,660$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari nilai batas signifikansi, yaitu sebesar 0,05 ($0,006 < 0,05$). Selain itu, dengan melihat nilai koefisien yang bernilai positif, maka hipotesis yang menyatakan bahwa variabel literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kendal **diterima.**

4.2.12.1 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan dapat menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,796a	,634	,623	1,920	1,527

- a. Predictors: (Constant), LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data diolah 2025

5
Tabel 4.15 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,623 yang berarti bahwa variabel dapat dijelaskan oleh variabel coretax, literasi pajak, dan literasi digital sebesar 62,3%, sedangkan sisanya 37,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

4.3 Pembahasan

25 4.3.1 Pengaruh Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin baik coretax yang diterapkan pada masyarakat yang membayar pajak orang pribadi maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa masyarakat kini mulai terbiasa dan lebih percaya terhadap sistem digital yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dinilai memberikan kemudahan, terutama dalam hal pelaporan pajak secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini tentu menghemat waktu, mengurangi antrean, serta meminimalkan kesalahan administrasi yang biasanya terjadi ketika pelaporan dilakukan secara manual.

Selain itu, Coretax juga berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak yang lebih disiplin. Ketika sistem bekerja secara otomatis, misalnya memberikan notifikasi pelaporan, validasi data, dan batas waktu pelaporan, maka wajib pajak

terdorong untuk lebih tertib dan tidak menunda-nunda kewajiban. Dengan kata lain, sistem ini tidak hanya mempermudah dari sisi teknis, tetapi juga menciptakan dorongan psikologis bagi wajib pajak untuk taat aturan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2025) menunjukkan bahwa pelaporan pajak dan Coretax secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu pada Penelitian yang dilakukan oleh Khotmi & Setiawati (2025) menemukan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan pelaporan PPN.

4.3.2 Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin baik literasi pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal.

Hasil penelitian ini bahwa literasi pajak menjadi salah satu faktor utama dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Wajib pajak yang memahami ketentuan perpajakan dengan baik akan lebih sadar terhadap kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, sehingga cenderung untuk melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu serta sesuai ketentuan. Sebaliknya, wajib pajak dengan tingkat literasi rendah cenderung menunda, mengabaikan, atau bahkan melakukan kesalahan dalam pelaporan karena ketidaktahuan.

Dari hasil pengumpulan data dan wawancara lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pemahaman yang

cukup baik terhadap peraturan perpajakan, terutama setelah adanya sosialisasi dan edukasi pajak yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Kendal. Upaya tersebut membantu wajib pajak memahami prosedur, tarif, serta manfaat dari pembayaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan otoritas pajak berperan penting dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh menghasilkan Agusetiawati et al. (2024) menemukan bahwa literasi pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik melalui edukasi maupun penggunaan sistem e-Filing. Selain itu, penelitian Zebua & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap kewajiban perpajakan.

4.3.3 Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa semakin baik literasi digital di KPP Kendal maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam era digitalisasi pelayanan pajak. Seiring dengan diterapkannya sistem perpajakan berbasis digital seperti DJP Online dan Coretax, kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi informasi berperan besar

dalam kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi digital tinggi dapat dengan mudah mengakses layanan online, memahami petunjuk penggunaan sistem, dan menyelesaikan pelaporan pajak tanpa bergantung pada bantuan pihak lain.

Peneliti menilai bahwa semakin tinggi kemampuan wajib pajak beradaptasi terhadap sistem digital, maka semakin rendah pula kemungkinan mereka untuk terlambat atau tidak melaporkan SPT. Hal ini disebabkan karena literasi digital yang baik membantu wajib pajak menghindari kesalahan teknis seperti gagal login, lupa password, atau kesulitan mengunggah dokumen. Dengan demikian, literasi digital tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan teknologi, tetapi juga mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triansyah & Putra (2025) menunjukkan bahwa literasi digital memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang melek digital lebih mudah menggunakan layanan pajak daring dan meningkatkan kepatuhan. Penelitian Agusetiawati et al. (2024) menemukan literasi digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui penggunaan sistem e-Filing dan edukasi digital. Selain itu, penelitian Khotmi & Setiawati (2025) menegaskan bahwa literasi digital memperkuat hubungan antara efisiensi pajak dengan kepatuhan pelaporan PPN, menunjukkan peran penting kemampuan digital dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

90

53

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Coretax, Literasi Pajak, Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kendal.
2. Variabel literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal. Hal ini berarti semakin baik masing-masing orang pribadi membayar pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal.
3. Variabel literasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Kendal. Hal ini berarti semakin baik literasi digital pembayaran pajak orang pribadi di KPP Kendal, maka akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak orang pribadi di KPP Kendal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada responden Pada masyarakat yang melakukan pembayaran pajak orang pribadi di KPP Kendal dapat disarankan beberapa hal yaitu:

36

21

27

1. Bagi Pelaku Masyarakat

Disarankan agar masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mempelajari ketentuan perpajakan, baik melalui pelatihan, media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP. Pemahaman yang baik akan membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Diharapkan dapat terus mendorong meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak, meningkatkan layanan berbasis digital yang responsif serta dapat melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Coretax

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan metode analisis lainnya dan dengan variabel yang berbeda sesuai dengan objek penelitiannya. Peneliti memberikan saran untuk menambahkan variabel tingkat pendidikan agar diteliti lebih dalam, dan variabel pemanfaatan teknologi penelitian ini cukup bagus.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Agusetiawati, W. D., Askandar, N. S., & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Edukasi Pajak, Literasi Digital dan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01), 680–691.
- Agustiningrum, D., & Andjarwati, A. L. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, dan Keamanan terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(3), 896–906.
- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada WP OP KPP Pratama Surakarta). *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 88–99.
- Aini, A., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Sosialisasi Pajak sebagai Moderasi Pengaruh Literasi Pajak dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (BISMAK)*, 5(02), 84–98.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Akhiroh, T., & Kiswanto, K. (2016). The determinant of carbon emission disclosures. *Accounting Analysis Journal*, 5(4), 326–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaaj.v5i4.11182>
- Alimbudiono, R. S. (2020). *Konsep pengetahuan akuntansi manajemen lingkungan*. Jakad Media Publishing.
- Anggoro. (2019). BI: 424 uang palsu ditemukan di Riau. Atara Riau. https://riau.antaranews.com/berita/117413/bi-424-uang-palsu-ditemukan-di-riau?utm_source=chatgpt.com
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniska, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Azzahra, P. F., & Simorangkir, R. T. M. C. (2023). The Effect Of Financial Literacy, Perceived Usefulness, And Ease Of Use Of Electronic Wallet On Impulsive Buying Behavior Of College Students. *Proceeding International Annual Conference Economics, Management, Business, and Accounting*, 1, 256–270.

- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. S. A. (2018). Pengaruh Kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(2), 318–334.
- Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*, 30(2008), 17–32.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839.
- Budiman, A., Ardiwandono, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). *Pembangunan Kekuatan Minimum Komponen Utama Pertahanan Negara di Era New Normal*. Publica Indonesia Utama.
- Davis, F. D. (1989). Technology acceptance model: TAM. *Al-Sugri, MN, Al-Aufi, AS: Information Seeking Behavior and Technology Adoption*, 205(219), 5.
- Elasukma, D. (2019). *Menjaga Keaslian Uang Rupiah*. Kompasian.Com. https://www.kompasiana.com/deskaelasukma/5c8366cf677ffb5ce72bd925/menjaga-keaslian-uang-rupiah?utm_source=chatgpt.com
- Fatmawati, E. (2015). Technology acceptance model (TAM) untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 9(01).
- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(4).
- Firdiansyah, A. (2019). TINJAUAN TERHADAP IDENTIFIKASI RISIKO PENETAPAN TARIF KEPABEANAN PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.424>
- Fitzgerald, R., & Henderson-Martin, H. (2015). Transforming the first year experience (HE) with digital literacy via techno-social engagement and evaluation. *14th European Conference on E-Learning (ECEL 2015); Hatfield, United*, 199–205.
- Ghazali, I., & Fuad. (2014). Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program Lisrel 9.10. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2008). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. In *Quarterly Journal of Economics* (Vol. 128). Diponegoro University.
- Gilster, P. (1997). *Digital Literacy*. Health Service University of Washington.
- Ginting, E. S. (2021). Pengaruh literasi di era digital. *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3*, 35–38.
- Hansen & Mowen, M. M. (2003). *Management Accounting . south-western* (U. South-Western (ed.)). College Publication.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.
- Ignasius, F., & Tambun, S. (2025). Pengaruh Literasi Akuntansi, Literasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Coretax Sebagai Pemoderasi. *VALUE*, 6(1), 328–350.
- Jefferies, A., & Cubric, M. (2015). *ECEL2015-14th European Conference on e-Learning: ECEL2015*.
- Khotmi, H., & Fauzi, A. K. (2025). Pengaruh Kegunaan Coretax dan Kemudahan Akses Terhadap Minat Karier Mahasiswa Akuntansi Dengan Mediasi Literasi Pajak. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–18.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 16–29.
- Linda, Umdiana, N., & Hapsari, D. P. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Non Debt Tax Shield, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial Terhadap Struktur Modal. “*LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 2(1), 29–45. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i1.5546>
- Mannan, A., Gustiar, S. P., Gani, R. A., Kom, S., Purnomo, A., Abbas, I., Fudial, S. P., Fitriyah, S. A., Wissang, I. O., & Kanusta, M. (2023). *Pendidikan Literasi. Selat Media*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. In *Yogyakarta: Andi. Andi Publisher*.
- Martin, A. (2008). Digital literacy and the “digital society.” *Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices*, 30(151), 1029–1055.
- Mustaqim, R. N., Kusyanti, A., & Aryadita, H. (2018). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi niat penggunaan e-commerce XYZ menggunakan model

- UTAUT (Unified Theory Acceptance and Use of Technology). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(7), 2584–2593.
- Narke, P., Dewi, N. L. S. A. R., & Zaenab, S. (2025). Sosialisasi Program Cinta Bangga Paham Rupiah Dalam Membangun Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi: Gelis*, 2(1), 75–85.
- Pendit, N. S. (2002). Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. In *Padya Paramita*. Padya Paramita.
- Perpajakan, T. M. P. R., & PSIAP, T. A. B. (2024). *Implementasi Coretax bagi Wajib Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). *Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Diponegoro University.
- Purnamasari, E. D. A., Mboek, P. M. R., Setiawan, A. L., Stefany, K., Manuputty, S. A. A., Indriani, N. A., Sahasika, A. E., & Kuncoro, B. S. (2025). *Digital Tax System: Peluang, Tantangan, dan Implementasi di Indonesia*. SIEGA Publisher.
- Putra, A. R. (2018). *Perancangan Motion Graphic Sistem Pembayaran Non Tunai Sebagai Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai*. Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Putri, D. R., & Junaidi, A. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 137–154.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce: Literasi Digital sebagai mediator. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 479–490.
- Rahman, A. (2010). Perencanaan pajak, perlukah? kajian praktis menuju administrasi perpajakan yang efisien. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 7(2), 1.
- Santika, E. F. (2024). *Indeks Literasi Keuangan Indonesia (2020 dan 2023)*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/4287eef6088bb31/indeks-literasi-keuangan-indonesia-naik-pada-2023>

- Santoso, I., & Madiistriyatno, H. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Indigo Media.
- Sholihah, A., & Setiawan, F. (2022). Pendekatan theory of planned behavior dalam melakukan sertifikasi halal bagi pelaku umkm sektor halal food di kabupaten Bangkalan. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 11(2), 427–439.
- Siagian, P. (2025). The Influence of Tax Reporting and the Core Tax System on Taxpayer Compliance (Study at the Primary Tax Service Office in DKI Jakarta). *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 221–232.
- Simanjuntak, M., Chandra, E., Sahir, S. H., Sitorus, S. A., Sugiarto, M., Cecep, H., Arfandi, S. N., Sudarso, A., Simarmata, H. M. P., & Purba, S. (2021). *Kewirausahaan: Konsep dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.
- Sirait, S. P. (2024). Menanamkan Rasa Cinta, Bangga, Paham Rupiah. *Jurnal PKM Jaga Marwah*, 4(3), 1–7.
- Sugiyono, S. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). In *Bandung: Alfabeta* (Vol. 28). Alfabeta.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik Sampling*. UNJ Press.
- Tofan, A. (2023). Core tax system menurut persepsi konsultan dan usulan implementasi untuk pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784–6797.
- Wibowo, A. (2023). Pengendalian Keuangan (Financial Controllership). In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Widayati, N. (2019). Pengaruh Persepsi, Pemahaman, Dan Resiko Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Penyampaian SPT PPN Menggunakan E-Faktur. *EKONOMI BISNIS*, 24(1), 113–133. <https://doi.org/10.33592/jeb.v24i1.208>
- Winarno, W. W., & Putro, H. P. (2020). *Evaluasi Tingkat Penerimaan E-Money Di Kalangan Mahasiswa Yogyakarta Menggunakan Modifikasi Utaut2*.
- Yushita, A. N. (2017). Pentingnya literasi keuangan bagi pengelolaan keuangan pribadi. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 11–26.

Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

**KUESIONER PENELITIAN
PENGARUH CORETAX, LITERASI PAJAK, DAN LITERASI DIGITAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP KENDAL**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i
Dengan hormat,

Bersama ini saya :

Nama : [REDACTED]

NIM : [REDACTED]

Dalam rangka penyusunan tugas akhir untuk menyelesaikan program studi S1 Prodi Universitas Sultan Agung Semarang. Saya selaku peneliti akan mengadakan riset penelitian dengan kepada masyarakat yang membayar pajak di KPP Kendal. Demi tercapainya tujuan peneliti ini, maka peneliti mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan mengisi lembar kuesioner yang telah disediakan dengan sejurn-jurnya. Setiap jawaban tidak ada yang salah ataupun benar, sehingga peneliti mengharapkan jawaban yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Bapak/Ibu/Saudara/i alami dan rasakan. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i akan dirahasiakan dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak akan dipublikasikan. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini merupakan bantuan yang sangat berharga untuk tercapainya keberhasilan penelitian. Atas kesediaan waktu dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

NAMA
NIM

IDENTITAS RESPONDEN

Berikan tanda jawaban sesuai dengan jawaban yang anda pilih

- 1) Jenis Kelamin
 - Laki-laki
 - Perempuan
- 2) Usia
 - < 17 tahun
 - 17-25 Tahun
 - 25-35 tahun
 - 35-45 tahun
 - > 45 tahun
- 3) Pendidikan Terakhir
 - SMP
 - SMA
 - Sarjana
 - Magister
- 4) Pekerjaan
 - Pegawai Negeri/ASN
 - Karyawan Swasta
 - Wirausaha/Pengusaha
 - Profesional (dokter, notaris, konsultan, dll.)
- 5) Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak
 - < 3 tahun
 - 3–5 tahun
 - 6–10 tahun
 - 10 tahun
- 6) Penggunaan Layanan Perpajakan Digital (Coretax/DJP Online)
 - Tidak Pernah
 - Jarang
 - Sering
 - Selalu
- 7) Frekuensi Pelaporan SPT
 - Selalu tepat waktu
 - Kadang terlambat
 - Sering terlambat
 - Tidak pernah melaporkan

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian

1. Baca setiap pernyataan dengan seksama sebelum menjawab
2. Setiap pernyataan hanya membutuhkan satu jawaban
3. Berikan tanda pada pilihan jawaban yang anda anggap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
4. Pengukuran dengan ukuran sebagai berikut
 - Sangat tidak setuju (STS) : dengan nilai ukur 1
 - Tidak setuju (TS) : dengan nilai ukur 2
 - Netral (N) : dengan nilai ukur 3
 - Setuju (S) : dengan nilai ukur 4
 - Sangat setuju (SS) : dengan nilai ukur 5

1. Coretax (X1)

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya merasa sistem Coretax mempermudah proses pendaftaran Wajib Pajak					
2.	Saya merasa fitur Coretax membantu mengurangi kesalahan dalam pelaporan SPT.					
3	Saya merasa coretax memudahkan saya dalam mengakses informasi akun pajak pribadi/perusahaan.					
4	Saya merasa proses pembayaran pajak melalui Coretax berlangsung cepat dan aman.					
5	Saya merasa puas dengan layanan perpajakan yang diberikan melalui Coretax.					

2. Literasi Pajak (X2)

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya memahami manfaat pajak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.					
2	Saya mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak.					
3	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak secara online maupun manual.					

3. Literasi Digital (X3)

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya mampu membedakan informasi yang valid dan hoaks di media digital.					
2	Saya memanfaatkan media digital untuk berkomunikasi dengan petugas pajak (misalnya melalui chat, email, atau aplikasi resmi).					
3	Saya menggunakan platform digital untuk mengelola identitas sebagai Wajib Pajak (misalnya NPWP, akun DJP Online).					
4	Saya dapat mencari informasi resmi terkait aturan pajak melalui situs DJP atau sumber terpercaya lainnya.					
5	Saya memanfaatkan aplikasi atau sistem digital untuk memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak.					
6	Saya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap sistem perpajakan digital yang baru (misalnya DJP Online atau Coretax).					
7	Saya mampu mengoperasikan aplikasi DJP Online untuk melaporkan SPT.					

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Item Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku					
2	Saya merasa puas dengan kecepatan dan kejelasan layanan perpajakan yang saya terima..					
3	Tingkat pendidikan saya mendukung pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan..					
4	Saya memahami adanya sanksi tegas bagi Wajib Pajak yang tidak patuh.					

Lampiran 2. Tabulasi

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	LITERASI DIGITAL	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Kepatuhan Wajib Pajak
3	4	4	3	4	4	3	25	3	3	3	3	12
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	3	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	16
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
4	4	3	3	4	3	3	24	3	2	4	3	12
4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	3	3	12
4	2	4	4	2	4	4	24	4	3	3	3	13
4	4	5	5	4	5	5	32	5	4	5	5	19
3	4	4	5	4	4	5	29	2	2	2	2	8
4	4	3	3	4	3	3	24	3	3	3	3	12
4	4	4	4	4	4	4	28	3	2	4	3	12
3	3	4	4	3	4	4	25	2	2	2	2	8
4	4	4	4	4	4	4	28	2	2	2	2	8
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
4	3	3	4	3	3	4	24	3	3	3	3	12
3	4	4	3	4	4	3	25	4	3	3	3	13
3	2	3	4	2	3	4	21	3	3	3	3	12
4	5	4	5	5	4	5	32	4	4	4	4	16
3	4	2	3	4	2	3	21	3	5	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
3	4	4	3	4	4	3	25	2	3	3	3	11
4	3	2	3	3	2	3	20	3	2	3	3	11
4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	3	13
2	1	2	1	1	2	1	10	3	3	3	3	12
3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	3	5	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
3	4	3	4	4	3	4	25	2	3	3	3	11
3	3	4	2	3	4	2	21	3	2	3	3	11
4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	3	13
3	3	4	2	3	4	2	21	2	2	4	3	11
2	1	2	1	1	2	1	10	4	4	3	4	15
4	3	4	3	3	4	3	24	3	4	3	3	13
4	5	5	4	5	5	4	32	4	3	3	3	13
2	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	8
5	4	4	5	4	4	5	31	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
4	4	3	3	4	3	3	24	4	3	4	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
4	3	4	3	3	4	3	24	4	4	4	4	16
4	4	5	5	4	5	5	32	5	4	5	5	19
3	4	4	3	4	4	3	25	3	4	3	3	13
2	4	4	4	4	4	4	26	3	4	4	4	15
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
3	4	3	4	4	3	4	25	2	3	3	3	11
4	3	2	3	3	2	3	20	3	2	3	3	11
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
4	4	3	3	4	3	3	24	3	2	4	3	12
4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	3	3	12
4	3	4	3	3	4	3	24	4	3	3	3	13
4	4	5	5	4	5	5	32	5	4	5	5	19
3	4	4	5	4	4	5	29	4	4	4	4	16
4	3	4	3	3	4	3	24	4	4	4	3	15

4	4	4	4	4	4	4	28	3	4	4	4	15
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
4	5	5	4	5	5	4	32	4	3	4	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
4	3	4	3	3	4	3	24	4	4	4	4	16
4	4	5	5	4	5	5	32	5	4	5	5	19
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	3	15
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	4	17
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	3	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	16
2	2	2	2	2	2	2	14	2	2	2	2	8
5	4	4	5	4	4	3	31	5	5	5	5	20
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
4	4	3	3	4	3	3	24	4	3	4	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
3	3	4	2	3	4	2	21	2	2	4	3	11
2	1	2	1	1	2	1	10	2	2	1	2	7
4	3	4	3	3	4	3	24	3	4	3	3	13
4	5	5	4	5	5	4	32	4	3	3	3	13
3	4	4	3	4	4	3	25	2	3	3	3	11
4	3	2	3	3	2	3	20	3	2	3	3	11
4	4	4	4	4	4	4	28	3	3	4	3	13
2	1	2	1	1	2	1	10	2	2	2	2	8
3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	12
4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	17
4	4	3	3	4	3	3	24	4	3	4	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	4	4	17
4	3	4	3	3	4	3	24	4	4	4	4	16
4	4	5	5	4	5	5	32	5	4	5	5	19
3	4	4	3	4	4	3	25	3	4	3	3	13
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	3	4	15
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	16
4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	5	4	17
5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	16

Lampiran 3. Hasil Olah Data

Frequencies

Statistics

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5
N	Valid	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0
Mean		3,74	3,63	3,66	3,76

Frequency Table

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2,0	2,0
	TS	6	6,0	8,0
	N	27	27,0	35,0
	S	46	46,0	81,0
	SS	19	19,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0
	TS	16	16,0	16,0
	N	18	18,0	35,0
	S	49	49,0	84,0
	SS	16	16,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3,0	3,0
	TS	9	9,0	9,0
	N	25	25,0	25,0
	S	45	45,0	45,0
	SS	18	18,0	18,0
	Total	100	100,0	100,0

x1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1,0	1,0
	TS	10	10,0	10,0
	N	20	20,0	20,0
	S	50	50,0	50,0
	SS	19	19,0	19,0
	Total	100	100,0	100,0

x1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	9	9,0	9,0
	N	16	16,0	16,0
	S	50	50,0	50,0
	SS	25	25,0	25,0
	Total	100	100,0	100,0

Frequencies

Statistics

	x2.1	x2.2	x2.3
N	Valid	100	100
	Missing	0	0
Mean		3,28	3,24
			3,20

Frequency Table

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	8	8,0	8,0
	TS	18	18,0	18,0
	N	17	17,0	17,0
	S	52	52,0	52,0
	SS	5	5,0	5,0
	Total	100	100,0	100,0

x2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	9	9,0	9,0
	TS	22	22,0	22,0
	N	13	13,0	13,0
	S	48	48,0	48,0
	SS	8	8,0	8,0
	Total	100	100,0	100,0

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	10,0	10,0
	TS	31	31,0	31,0
	N	4	4,0	4,0
	S	39	39,0	39,0
	SS	16	16,0	16,0
	Total	100	100,0	100,0

Frequencies

Statistics

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,89	3,86	3,95	3,82	3,86	3,95
							3,81

Frequency Table

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	7	7,0	7,0
	N	18	18,0	18,0
	S	54	54,0	54,0
	SS	21	21,0	21,0
	Total	100	100,0	100,0

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0
	TS	4	4,0	8,0
	N	17	17,0	17,0
	S	52	52,0	52,0
	SS	23	23,0	23,0
	Total	100	100,0	100,0

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	10,0	10,0
	N	12	12,0	22,0
	S	51	51,0	73,0
	SS	27	27,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

X3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0
	TS	5	5,0	9,0
	N	25	25,0	25,0
	S	37	37,0	71,0
	SS	29	29,0	100,0
Total		100	100,0	100,0

X3.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0
	TS	4	4,0	8,0
	N	17	17,0	17,0
	S	52	52,0	77,0
	SS	23	23,0	100,0
Total		100	100,0	100,0

X3.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	10	10,0	10,0
	N	12	12,0	22,0
	S	51	51,0	73,0
	SS	27	27,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

X3.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4,0	4,0
	TS	5	5,0	9,0
	N	26	26,0	26,0
	S	36	36,0	36,0
	SS	29	29,0	100,0
Total		100	100,0	100,0

Frequencies**Statistics**

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		3,65	3,58	3,73
				3,62

Frequency Table**Y.1**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	13	13,0	13,0
	N	26	26,0	26,0
	S	44	44,0	44,0
	SS	17	17,0	17,0
	Total	100	100,0	100,0

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	16	16,0	16,0	16,0
N	24	24,0	24,0	40,0
S	46	46,0	46,0	86,0
SS	14	14,0	14,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1,0	1,0	1,0
TS	6	6,0	6,0	7,0
N	29	29,0	29,0	36,0
S	47	47,0	47,0	83,0
SS	17	17,0	17,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	7	7,0	7,0	7,0
N	35	35,0	35,0	42,0
S	47	47,0	47,0	89,0
SS	11	11,0	11,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Frequencies**Statistics**

	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak	Penggunaan Layanan Perpajakan Digital (Coretax/DJP Online)	Frekuensi Pelaporan SPT
N	Valid	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		1,40	3,06	3,07	1,54	1,54	1,51
							1,48

Frequency Table**Jenis Kelamin**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LAKI-LAKI	60	60,0	60,0	60,0
PEREMPUAN	40	40,0	40,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 17-25 Tahun	28	28,0	28,0	28,0
25-35 tahun	38	38,0	38,0	66,0
35-45 tahun	34	34,0	34,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	29	29,0	29,0	29,0
Sarjana	35	35,0	35,0	64,0
Magister	36	36,0	36,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pegawai Negeri/ASN	46	46,0	46,0	46,0
Karyawan Swasta	54	54,0	54,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Lama Terdaftar sebagai Wajib Pajak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 3 tahun	46	46,0	46,0
	3-5 tahun	54	54,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

Penggunaan Layanan Perpajakan Digital (Coretax/DJP Online)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Pernah	49	49,0	49,0
	Jarang	51	51,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

Frekuensi Pelaporan SPT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Selalu tepat waktu	52	52,0	52,0
	Kadang terlambat	48	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0

Correlations

		Correlations					
		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5	CORETAX
x1.1	Pearson Correlation	1	,567**	,698**	,805**	,860**	,850**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x1.2	Pearson Correlation	,567**	1	,761**	,846**	,814**	,871**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x1.3	Pearson Correlation	,698**	,761**	1	,917**	,883**	,928**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x1.4	Pearson Correlation	,805**	,846**	,917**	1	,920**	,976**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x1.5	Pearson Correlation	,860**	,814**	,883**	,920**	1	,973**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
CORETAX	Pearson Correlation	,850**	,871**	,928**	,976**	,973**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Correlations			LITERASI PAJAK
		x2.1	x2.2	x2.3	
x2.1	Pearson Correlation	1	,784**	,735**	,914**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100
x2.2	Pearson Correlation	,784**	1	,708**	,909**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100
x2.3	Pearson Correlation	,735**	,708**	1	,906**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100
LITERASI PAJAK	Pearson Correlation	,914**	,909**	,906**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	LITERASI DIGITAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,747**	,687**	,764**	,747**	,687**	,760**	,841**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	,747**	1	,764**	,811**	1,000**	,764**	,807**	,926**
	Sig. (2-tailed)		,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	,687**	,764**	1	,775**	,764**	1,000**	,773**	,901**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	,764**	,811**	,775**	1	,811**	,775**	,995**	,937**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	,747**	1,000**	,764**	,811**	1	,764**	,807**	,926**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.6	Pearson Correlation	,687**	,764**	1,000**	,775**	,764**	1	,773**	,901**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X3.7	Pearson Correlation	,760**	,807**	,773**	,995**	,807**	,773**	1	,935**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
LITERASI DIGITAL	Pearson Correlation	,841**	,926**	,901**	,937**	,926**	,901**	,935**	1
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations**Correlations**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Y.1	Pearson Correlation	1	,898**	,721**	,850**	,905**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	,698**	1	,838**	,791**	,869**
	Sig. (2-tailed)		,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	,721**	,838**	1	,853**	,883**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	,850**	,791**	,853**	1	,962**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	,905**	,869**	,883**	,962**	1
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**Reliability
Scale: ALL VARIABLES**

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,953	5

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,891	3

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,965	7

Reliability**Scale: ALL VARIABLES****Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,922	4

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK ^b	-	Enter

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,798 ^a	,634	,623	1,920	1,527

a. Predictors: (Constant), LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	614,314	3	204,771	55,524	,000 ^b
	Residual	354,046	96	3,688		
	Total	968,360	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,709	1,004	3,694	,000		
	CORETAX	,137	,053	,187	,2,580 ,011	,723	1,383
	LITERASI PAJAK	,502	,076	,517	,6,573 ,000	,618	1,624
	LITERASI DIGITAL	,128	,045	,242	,2,824 ,006	,518	1,931

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					CORETAX	LITERASI PAJAK	LITERASI DIGITAL
1	1	3,900	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,057	8,243	,12	,09	,70	,00
	3	,025	12,551	,71	,74	,00	,00
	4	,018	14,757	,17	,18	,29	1,00


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	8,72	18,95	14,58	2,491	100
Std. Predicted Value	-2,354	1,754	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,220	,745	,367	,113	100
Adjusted Predicted Value	8,00	18,90	14,58	2,503	100
Residual	-4,494	6,284	,000	1,891	100
Std. Residual	-2,340	3,272	,000	,985	100
Stud. Residual	-2,424	3,454	,001	1,015	100
Deleted Residual	-4,823	7,003	,003	2,010	100
Stud. Deleted Residual	-2,489	3,672	,002	1,030	100
Mahal. Distance	,313	13,009	2,970	2,870	100
Cook's Distance	,000	,342	,016	,044	100
Centered Leverage Value	,003	,140	,030	,027	100


a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	1,89109028
Most Extreme Differences	
Absolute	.074
Positive	.074
Negative	-.063
Test Statistic	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)	.199 ^c

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK ^b	-	Enter

a. Dependent Variable: abs
b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.219 ^a	.048	.018	1,16174	1,742

a. Predictors: (Constant), LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK
b. Dependent Variable: abs

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	8,523	3	2,174	1,811	.192 ^b
	129,566	96	1,350		
Total	138,089	99			

a. Dependent Variable: abs
b. Predictors: (Constant), LITERASI DIGITAL, CORETAX, LITERASI PAJAK

Collinearity Diagnostics^a


Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions		
					CORETAX	LITERASI PAJAK	LITERASI DIGITAL
1	1	3,900	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,057	8,243	,12	,09	,70	,00
	3	,025	12,551	,71	,74	,00	,00
	4	,018	14,757	,17	,16	,29	1,00



a. Dependent Variable: abs

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1,0801	2,1588	1,4763	,25669	100
Std. Predicted Value	-1,544	2,659	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,133	,451	,222	,068	100
Adjusted Predicted Value	1,0656	2,1673	1,4671	,25204	100
Residual	-1,56051	4,19437	,00000	1,14400	100
Std. Residual	-1,343	3,610	,000	,985	100
Stud. Residual	-1,362	3,812	,004	1,012	100
Deleted Residual	-1,60552	4,87488	,00925	1,20984	100
Stud. Deleted Residual	-1,369	4,118	,010	1,031	100
Mahal. Distance	,313	13,909	2,970	2,670	100
Cook's Distance	,000	,418	,015	,047	100
Centered Leverage Value	,003	,140	,030	,027	100

a. Dependent Variable: abs

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Scatterplot****Dependent Variable: abs**

1 1

PROPOSAL UNISULLA Dinda Noni Wahyuningtyas-1.docx

-  24S-B2-Informatik 2 -- No Repository 020
-  26S-A1-Informatik 2 (Moodle PP)
-  FH Kärnten Gemeinnützige Gesellschaft mbH

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3426246355

131 Pages

Submission Date

Nov 27, 2025, 5:12 PM GMT+1

19,748 Words

Download Date

Nov 27, 2025, 5:26 PM GMT+1

131,479 Characters

File Name

PROPOSAL_UNISULLA_Dinda_Noni_Wahyuningtyas-1.docx

File Size

1.8 MB

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
 - ▶ Quoted Text
 - ▶ Cited Text
-

Top Sources

18%	 Internet sources
6%	 Publications
11%	 Submitted works (Student Papers)

Top Sources

- 18% Internet sources
6% Publications
11% Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Type	Source	Percentage
1	Internet	repository.unissula.ac.id	3%
2	Internet	eprints.poltektegal.ac.id	2%
3	Internet	eprints.walisongo.ac.id	1%
4	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
5	Internet	repository.usm.ac.id	<1%
6	Internet	eskripsi.usm.ac.id	<1%
7	Student papers	Sultan Agung Islamic University	<1%
8	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
9	Student papers	Kolej Mara Banting	<1%
10	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
11	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%

12	Publication	Muhammad Rusdi Hanif, Nur Maghfirah Aesthetika. "Meningkatkan Literasi Medi..."	<1%
13	Publication	Citra Faizah Azzahra, Aida Nursanti, Henni Noviasari. "Pengaruh kualitas produk, ...	<1%
14	Internet	ulilalbabinstitute.id	<1%
15	Internet	pdfcoffee.com	<1%
16	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
17	Internet	www.scribd.com	<1%
18	Internet	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id	<1%
19	Student papers	Universitas Tadulako	<1%
20	Student papers	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus	<1%
21	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
22	Publication	Teguh Suryawan. "The Influence of Return On Assets (ROA), Return On Equity (RO..."	<1%
23	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
24	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
25	Internet	ejournal.undiksha.ac.id	<1%

26 Student papers

UIN Walisongo <1%

27 Internet

digilib.uinsa.ac.id <1%

28 Internet

eprints.unmas.ac.id <1%

29 Internet

journalcenter.org <1%

30 Internet

repository.uma.ac.id <1%

31 Internet

repository.radenintan.ac.id <1%

32 Publication

Rahil Imainul Aprilian, Wenny Anggita. "Pengaruh Mental Accounting dan Norma ... <1%

33 Internet

digilibadmin.unismuh.ac.id <1%

34 Internet

pt.scribd.com <1%

35 Publication

Mohammad Farhan Akbar, Suci Zaharani, Devi Saskia Antarini, Farid Firdaus. "Hu... <1%

36 Internet

adoc.tips <1%

37 Internet

repository.uma.ac.id <1%

38 Student papers

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia <1%

39 Publication

Setyo Adi Laksono. "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapa... <1%

40	Student papers	
Universitas Bengkulu		<1%
41	Internet	
core.ac.uk		<1%
42	Publication	
Aliah Pratiwi, Nafisah Nurulrahmatiah. "Mediasi Determinan Keberlanjutan Usah...		<1%
43	Student papers	
Universitas Islam Indonesia		<1%
44	Internet	
eprints.undip.ac.id		<1%
45	Internet	
www.journals.segce.com		<1%
46	Publication	
Rista Putriana, Suprihati, Hadi Samanto. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pe...		<1%
47	Internet	
lib.ibs.ac.id		<1%
48	Internet	
repository.pnb.ac.id		<1%
49	Publication	
Dipa Nugraha. "Literasi Digital dan Pembelajaran Sastra Berpaut Literasi Digital ...		<1%
50	Publication	
Jabida Latuamury, Christin Maya Hilewe. "PENGARUH KESADARAN PAJAK, PENERA...		<1%
51	Student papers	
Universitas Mulawarman		<1%
52	Student papers	
Universitas Sains Alquran		<1%
53	Internet	
adoc.pub		<1%

54	Internet	
	mutiara.al-makkipublisher.com	<1%
55	Internet	
	wisuda.unissula.ac.id	<1%
56	Publication	
	Khairul Anam, Habriyanto Habriyanto. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan San...	<1%
57	Publication	
	Muslikhudin Muslikhudin, Muh. Hanif. "Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan...	<1%
58	Student papers	
	UPN Veteran Yogyakarta	<1%
59	Student papers	
	Universitas Islam Riau	<1%
60	Student papers	
	Universitas Maritim Raja Ali Haji	<1%
61	Internet	
	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
62	Internet	
	repository.uhn.ac.id	<1%
63	Internet	
	stiebp.ac.id	<1%